

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (11)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 8. Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 2020 Republik Indonesia Tahun Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
- 2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
- 3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 4. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
- 5. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.
- 6. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
- 7. Bangunan Konstruksi Berkelanjutan adalah Bangunan Konstruksi yang menerapkan prinsip berkelanjutan.
- 8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

- 9. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
- 10. Perencanaan Umum adalah perencanaan berbasis kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.
- 11. Pemrograman adalah perencanaan awal untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumber daya, terutama pendanaan untuk mewujudkan suatu bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.
- 12. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan Konstruksi.
- 13. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- 14. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- 15. Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- 16. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan, dan pemantauan lingkungan.

- 17. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.
- 18. Penilaian Kinerja adalah penilaian pencapaian pemenuhan persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- 19. Unit Organisasi Teknis adalah unit organisasi yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung dan/atau sipil dan menggunakan sumber pendanaan keuangan negara.
- 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan berlaku bagi:

- a. Unit Organisasi Teknis; dan/atau
- b. Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II PILAR KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus menerapkan Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:
 - a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
 - c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.
- (3) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyelenggaraan Konstruksi yang memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

- (4) Pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyelenggaraan Konstruksi yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan.
- (5) Pengurangan disparitas sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyelenggaraan Konstruksi yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh.

- (1) Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi prinsip berkelanjutan pada seluruh sumber daya dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.
- (2) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak;
 - b. pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;
 - c. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
 - d. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
 - e. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya;
 - f. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang;
 - g. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
 - mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
 - i. orientasi kepada siklus hidup;
 - j. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
 - k. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan

- dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.
- (3) Pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penerapan SMKK.
- (4) SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menjamin:
 - a. keselamatan keteknikan Konstruksi;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. keselamatan publik; dan
 - d. keselamatan lingkungan.

BAB III

PERSYARATAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

- (1) Penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan sesuai siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dan tahapan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi Berkelanjutan mengacu pada:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persyaratan teknis keandalan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan teknis yang harus dipenuhi mulai dari tahapan Perencanaan Umum, Pemrograman, pelaksanaan Konsultansi Konstruksi, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (5) Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Tata cara penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dilaksanakan pada tahapan:
 - a. Perencanaan Umum;
 - b. Pemrograman;
 - c. pelaksanaan Konsultansi Konstruksi; dan/atau
 - d. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari keuangan negara dan/atau nonkeuangan negara.
- (3) Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan:
 - a. prinsip Konstruksi ramping; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (building information modelling).
- (4) Skema tata cara penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (building information modelling) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Perencanaan Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Umum untuk Konstruksi Berkelanjutan yang pendanaannya bersumber dari keuangan negara dilakukan oleh Unit Organisasi Teknis melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan kesamaan visi keberlanjutan pada semua pihak yang berkepentingan;
 - b. penetapan target rencana penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dalam rencana strategis Unit Organisasi Teknis;
 - c. penyusunan dokumen perencanaan melalui koordinasi dengan unit perencana terkait untuk menyelaraskan rencana Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dengan rencana induk dan/atau rencana pembangunan; dan
 - d. penyusunan laporan Perencanaan Umum.
- (3) Perencanaan Umum untuk Konstruksi Berkelanjutan yang pendanaannya bersumber dari nonkeuangan negara oleh Masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit perencana terkait untuk menyelaraskan rencana Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dengan rencana induk dan/atau rencana pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan laporan Perencanaan Umum.
- (4) Unit perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan unit yang melakukan perencanaan dan penyusunan program pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Dalam hal Unit Organisasi Teknis belum memuat rencana penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dalam

- dokumen rencana strategis, rencana penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dituangkan dalam dokumen program.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit 3 (tiga) kegiatan Konstruksi Berkelanjutan.

Bagian Ketiga Pemrograman

- Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 huruf b mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan kesamaan visi keberlanjutan pada semua pihak yang berkepentingan;
 - b. penetapan bangunan Konstruksi Berkelanjutan dan predikatnya;
 - c. penetapan metode penyelenggaraan proyek yang sesuai Konstruksi Berkelanjutan;
 - d. perhitungan kebutuhan pembiayaan bangunan Konstruksi Berkelanjutan berdasarkan tingkat pencapaian kinerja;
 - e. pelaksanaan studi kelayakan;
 - f. penyusunan dokumen program; dan
 - g. penyusunan laporan pemrograman.
- (3) Dokumen program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. hasil studi kelayakan;
 - d. daftar pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. kebutuhan sumber daya;
 - g. dokumen anggaran; dan
 - h. rencana pencapaian predikat Konstruksi Berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi

- (1) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (3) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan koordinasi tujuan, lingkup, dan target penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan kepada seluruh pihak yang terlibat;
 - b. penetapan kriteria rancangan Konstruksi Berkelanjutan;
 - c. penyusunan dokumen Konsultansi Konstruksi yang terpadu dan efisien;
 - d. pemeriksaan kualitas hasil pelaksanaan Konsultansi Konstruksi; dan
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan Konsultansi Konstruksi.
- (4) Hasil penyusunan dokumen Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokumen persetujuan lingkungan;
 - b. dokumen gambar perancangan;
 - c. dokumen spesifikasi teknis;
 - d. perhitungan dan rencana teknis pengolaan dan konservasi air;
 - e. perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan;
 - f. perhitungan dan rencana teknis konservasi energi;
 - g. perhitungan dan rencana teknis konservasi sumber daya lainnya;
 - h. perkiraan biaya siklus hidup penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;
 - i. rancangan konseptual SMKK;
 - j. harga perkiraan perencana; dan

k. laporan pelaksanaan Konsultansi Konstruksi.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 11

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- c. pembongkaran.

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan koordinasi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan;
 - d. penyusunan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. serah terima pekerjaan kepada pengguna/pemilik.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. gambar rencana (design drawing);
 - b. gambar kerja (shop drawing);
 - c. gambar terpasang (as-built drawing);
 - d. dokumen terlaksana (as-built document);
 - e. dokumen pengujian laik fungsi Bangunan;
 - f. dokumen SMKK yang meliputi RKK, RMPK dan Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP;
 - g. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan bangunan; dan
 - h. laporan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pengoperasian dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pengguna Bangunan Konstruksi;
 - b. penyedia jasa; atau
 - c. pengguna dan Penyedia Jasa melalui pola kerja sama.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan organisasi dan penetapan tata kelola bangunan;
 - b. penyusunan rencana pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan.
 - (4) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan beserta laporannya; dan
 - b. laporan pengoperasian dan pemeliharaan.

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembongkaran telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait;

- b. identifikasi komponen bangunan yang dapat dimanfaatkan kembali, didaur-ulang, dan/atau dimusnahkan;
- c. penyusunan rencana teknis pembongkaran;
- d. pelaksanaan proses pembongkaran sesuai dengan rencana pembongkaran;
- e. pemilihan dan pemisahan komponen bangunan yang dapat dimanfaatkan kembali, didaur-ulang, dan/atau dimusnahkan;
- f. dokumentasi kegiatan pembongkaran; dan
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pembongkaran.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. bangunan yang tidak laik fungsi;
 - b. bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi;
 - c. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan; dan/atau
 - d. bangunan yang tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembangunannya.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. dokumen SMKK yang meliputi RKK, RMPK, RKPPL dan Program Mutu, dan RMLLP;
 - b. rencana teknis pembongkaran; dan
 - c. laporan pelaksanaan pembongkaran.

BAB V PREDIKAT KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diberikan predikat Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pemberian predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendorong Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan Konstruksi Berkelanjutan.
- (3) Predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. utama;
 - b. madya; dan
 - c. pratama.
- (4) Pemberian predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penilaian Kinerja.
- (5) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (7) Penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan diberikan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Predikat Konstruksi Berkelanjutan

- (1) Tata cara penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan predikat Konstruksi Berkelanjutan;
 - b. verifikasi dan validasi dokumen permohonan;
 - c. pelaksanaan Penilaian Kinerja; dan
 - d. penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan.

- (2) Pimpinan Unit Organisasi Teknis atau Masyarakat Jasa Konstruksi mengajukan permohonan predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (3) Permohonan sebagaimana pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. dokumen yang dipersyaratkan pada tiap tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), dan/atau Pasal 14 ayat (4); dan
 - b. laporan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan.
- (5) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penilaian dokumen permohonan dan wawancara;
 - b. kunjungan lapangan jika diperlukan.
- (6) Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh tim kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (7) Pimpinan unit organisasi menyampaikan hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara dan format penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Pasal 17

- (1) Menteri melalui pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi melakukan pembinaan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Unit Organisasi Teknis dan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan Konstruksi Berkelanjutan;
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan; dan
 - c. pengembangan kerja sama penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- (4) Pengembangan kerja sama penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk meningkatkan penerapan Konstruksi Berkelanjutan dengan mendorong inovasi teknologi, penelitian, dan pengembangan teknologi.
- (5) Pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi menyampaikan laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 430), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 306




LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN


- 1. SKEMA PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 2. PERSYARATAN TEKNIS KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 3. TATA CARA PEMBERIAN PREDIKAT KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 4. PENILAIAN KINERJA KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 5. PEMBERIAN PREDIKAT KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 6. SIMAK PENILAIAN KINERJA KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 7. FORMAT STANDAR LAPORAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 8. FORMAT LAPORAN MANDIRI PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 9. KONSTRUKSI RAMPING
- 10. PENGGUNAAN TEKNOLONGI PERMODELAN INFORMASI BANGUNAN (BUILDING INFORMATION MODELLING)

1. SKEMA PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN




Gambar 1. Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan

Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan oleh Unit Organisasi Teknis Konstruksi Masyarakat Jasa dilakukan melalui sebagaimana pada gambar 1 di atas dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat, salah satunya unit perencana. Unit perencana pada Konstruksi Berkelanjutan memiliki dalam penyelenggaraan fungsi penyusunan rencana induk (master plan) dan rencana pembangunan (development). Pada penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan di tingkat daerah, Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi dapat berkoordinasi dengan unit perencana daerah, yakni Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dalam hal mensinergikan rencana bangunan Konstruksi Berkelanjutan agar sesuai dengan rencana induk (master plan) dan sebagaimana dijelaskan pada alur di bawah ini.




Gambar 2. Alur Koordinasi Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan di Tingkat Daerah

Sementara, penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan oleh Unit Organisasi Teknis di tingkat Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR maupun Kementerian/Lembaga lainnya dapat berkoordinasi dengan unit perencana pada masing-masing Kementerian sebagaimana dijelaskan pada alur di bawah ini.



Gambar 3. Alur Koordinasi Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan di Pusat

2.1 PERENCANAAN UMUM




Keterangan:

— — Garis koordinasi

Gambar 4. Skema Perencanaan Umum Unit Organisasi Teknis

24



Keterangan:

— — — Garis koordinasi


Gambar 5. Skema Perencanaan Umum Masyarakat Jasa Konstruksi Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi:

- 1. melakukan identifikasi dan kesamaan visi keberlanjutan pada semua pihak yang berkepentingan, yang terdiri atas:
 - a. identifikasi seluruh pihak yang akan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dari tahapan awal hingga tahap akhir (dari perencanaan umum hingga pembongkaran);
 - b. penetapan peran setiap pihak yang terkait dalam tahapan dan proses penyelenggaraan Konstruksi berkelanjutan;

- c. koordinasi untuk penyamaan visi keberlanjutan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan; dan
- d. melakukan sosialisasi peran setiap pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
- 2. menetapkan target rencana penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dalam rencana strategis dalam hal pendanaan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan bersumber dari keuangan negara, dengan ketentuan:
 - a. Konstruksi Berkelanjutan yang akan ditetapkan adalah telah tercantum dalam dokumen rencana strategis atau dalam dokumen perencanaan lainnya; dan
 - b. dalam hal belum tercantum dalam rencana strategis, Unit Organisasi Teknis menetapkan paling sedikit 3 (tiga) kegiatan konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam dokumen program.
- 3. melakukan pengkajian dan analisis terkait kesesuaian rencana induk dan rencana tata ruang wilayah, rencana mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim, analisis gender, yakni:
 - a. melakukan pengkajian kesesuaian lokasi Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dengan rencana tata ruang yang berlaku untuk setiap alternatif konsepsi teknis awal;
 - b. melakukan pengkajian kesesuaian setiap alternatif konsepsi teknis awal dengan rencana induk *(master plan)* terkait dengan objek bangunan tersebut;
 - c. menyusun identifikasi histori bencana, analisa risiko potensi bencana dan serta menyusun rekomendasi rencana mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim;
 - d. menyusun rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi lokal,
 dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - e. melakukan identifikasi dampak/manfaat pembangunan terhadap kaum perempuan, kaum disabilitas dan/atau kaum marginal serta menyusun rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas dan kaum marginal; dan
 - f. menyusun rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan/wilayah/nasional.

- 4. melakukan penyusunan dokumen rencana selaras dengan rencana pembangunan dengan rencana induk (*masterplan*), yakni:
 - a. memastikan bahwa rencana pembangunan Konstruksi berkelanjutan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. memastikan bahwa lahan rencana pembangunan Konstruksi Berkelanjutan telah sesuai fungsinya berdasarkan rencana induk *(master plan)*.
- 5. menyusun laporan akhir tahap perencanaan umum yang memuat:
 - a. informasi kesesuaian lokasi dan lahan dengan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana induk;
 - b. menyusun identifikasi histori bencana, analisa risiko potensi bencana dan serta menyusun rekomendasi rencana mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim;
 - c. menyusun rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi lokal, dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - d. melakukan identifikasi dampak/manfaat pembangunan terhadap kaum perempuan, kaum disabilitas dan/atau kaum marginal serta menyusun rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas dan kaum marginal;
 - e. menyusun rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan/wilayah/nasional; dan
 - f. ketersediaan rencana pembangunan sesuai dengan NSPK teknis yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

2.2 PEMROGRAMAN



Keterangan:

— — — Garis koordinasi

Gambar 6. Skema Pemrograman


Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi:

- melakukan identifikasi dan koordinasi menyamakan visi keberlanjutan pada semua pihak yang berkepentingan, yang terdiri atas:
 - a. identifikasi seluruh pihak yang akan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dari tahapan awal hingga tahap akhir (dari perencanaan umum hingga pembongkaran);
 - b. penetapan peran setiap pihak yang terkait dalam tahapan dan proses penyelenggaraan Konstruksi berkelanjutan;
 - c. koordinasi untuk penyamaan visi keberlanjutan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan; dan
 - d. sosialisasi peran setiap pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
- 2. menetapkan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dan Predikatnya, dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan yang sebenarnya dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dan dukungan dari berbagai pihak terkait dengan setiap tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
 - b. penetapan strategi, langkah-langkah dan jadwal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. perencanaan kebutuhan sumber daya, terutama dana, yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- 3. menetapkan metode penyelenggaraan proyek (*project delivery system*) yang sesuai Konstruksi Berkelanjutan, yang terdiri atas:
 - a. pemilihan metode yang dapat mengatasi permasalahan informasi keterpaduan organisasi dan terkait dengan terpenuhinya tujuan penyelenggaraan antar tahapan dan antar pihak. Namun, kesiapan pihak yang berkepentingan terkait dukungan administrasi, legalitas dan teknis perlu

- dipertimbangkan untuk kesuksesan metode penyelenggaraan proyek yang dipilih; dan
- b. metode rancang bangun atau metode lain yang terintegrasi lebih disarankan untuk menjamin keterpaduan antara hasil perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dengan pengendalian oleh tim pelaksana proyek dan/atau layanan penyedia jasa manajemen konstruksi.
- 4. menghitung kebutuhan pembiayaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan berdasarkan tingkat pencapaian kinerja, yang terdiri atas:
 - a. rencana pembiayaan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan pada seluruh tahapan dengan pendekatan biaya siklus hidup sesuai dengan target capaian keberlanjutan yang telah ditetapkan dan analisis harga satuan komponen kegiatan secara profesional; dan
 - b. penetapan sumber dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan seluruh tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- 5. melaksanakan studi kelayakan Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan dampaknya terhadap lingkungan, dengan memperhatikan:
 - a. kajian kelayakan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan dampaknya terhadap lingkungan; dan
 - b. pemilihan alternatif konsepsi teknis awal yang dipandang layak dengan menekankan terpenuhinya aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 6. menyusun dokumen program, yang paling sedikit meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. hasil studi kelayakan;
 - d. daftar pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. kebutuhan sumber daya;
 - g. dokumen anggaran; dan
 - h. rencana pencapaian predikat Konstruksi Berkelanjutan.
- 7. menyusun laporan pemrograman yang memuat:
 - a. lokasi pelaksanaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan yang

- telah ditentukan;
- b. target pencapaian predikat yang hendak dicapai yang berdasarkan kriteria dan subkriteria;
- c. kemudahan aksesibilitas masyarakat dengan perkuatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- d. *readiness criteria* meliputi ketersediaan rancangan detail (DED), ketersediaan lahan, ketersediaan persetujuan lingkungan, ketersediaan dokumen studi kelayakan;
- e. responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- f. kesesuaian dengan kaidah-kaidah yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal;
- g. ketersediaan program efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- h. ketersediaan persyaratan dan kriteria teknis bangunan.

2.3 PELAKSANAAN KONSULTANSI KONSTRUKSI



Gambar 7. Skema Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi

Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi:

- 1. dapat melaksanakan Konsultansi Konstruksi sendiri dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensi sumber daya yang tersedia atau menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang kompeten, dengan memperhatikan:
 - a. penyusunan dokumen pengadaan yang menekankan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan dan harus dilaksanakan oleh pekerja konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikat keahlian yang sesuai dengan bidangnya;
 - b. proses pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi, dan dalam hal diperlukan, menekankan pada kualitas penyedia jasa dengan kriteria pemilihan yang mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bersangkutan dalam pelaksanaan konstruksi berkelanjutan;
 - c. memastikan semua risiko yang dapat ditanggung oleh setiap pihak yang tercantum dalam kontrak telah seimbang dan akan kondusif untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- 2. mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dan koordinasi tujuan, lingkup, dan target penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan kepada seluruh pihak yang terlibat, yang terdiri atas:
 - a. identifikasi seluruh pihak yang akan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dari tahapan awal hingga tahap akhir (dari perencanaan umum hingga pembongkaran);
 - b. penetapan peran setiap pihak yang terkait dalam tahapan dan proses penyelenggaraan Konstruksi berkelanjutan;
 - c. pertemuan koordinasi untuk penyamaan visi keberlanjutan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan; dan
 - d. sosialisasi peran setiap pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
- 3. menetapkan kriteria rancangan Konstruksi Berkelanjutan pada persyaratan teknis dan administratif terkait:

- a. kriteria rancangan konstruksi berkelanjutan yang mengacu kepada persyaratan teknis terkait dan persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan; dan
- b. persyaratan teknis yang direncanakan harus menjadi kriteria rancangan dasar yang harus dipenuhi sebagai syarat bagi pemenuhan kriteria Konstruksi Berkelanjutan.
- 4. menyusun dokumen Konsultansi Konstruksi yang terpadu dan efisien, yang terdiri atas:
 - a. dokumen persetujuan lingkungan;
 - b. dokumen gambar perancangan;
 - c. dokumen spesifikasi teknis;
 - d. perhitungan dan rencana teknis pengolaan dan konservasi air;
 - e. perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan;
 - f. perhitungan dan rencana teknis konservasi energi;
 - g. perhitungan dan rencana teknis konservasi sumber daya lainnya;
 - h. perkiraan biaya siklus hidup penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;
 - i. rancangan konseptual SMKK;
 - j. harga perkiraan perencana; dan
 - k. laporan pelaksanaan Konsultansi Konstruksi.

Selanjutnya, dokumen Konsultansi Konstruksi disusun dengan memperhatikan:


- a. persyaratan teknis yang telah ditetapkan sebagai kriteria perancangan;
- b. pengurangan dampak negatif penggunaan lahan dalam penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan terhadap lingkungan disekitarnya;
- c. efisiensi penggunaan energi yang optimal, sehingga penggunaan energi dapat efisien tanpa harus mengurangi dan/atau mengubah fungsi, kenyamanan, dan produktivitas kerja pengguna, serta Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan penggunaan air yang optimal, sehingga penggunaan air oleh pengguna tidak melebihi standar yang dipersyaratkan;
- d. dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi BIM agar lebih terpadu dan efisien; dan


- e. dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip Konstruksi Ramping dalam hal meminimalkan pemborosan yang mungkin ditimbulkan dari material, peralatan, metode, tenaga kerja, biaya, dan waktu.
- 5. memeriksa kualitas hasil pelaksanaan Konsultansi Konstruksi dengan:
 - a. melakukan kaji ulang baik secara internal tim maupun menggunakan pihak independen jika diperlukan;
 - memiliki kajian terhadap keterbangunan atau constructability hasil Konsultansi Konstruksi harus dilakukan dalam setiap tahap kaji ulang;
 - c. dalam hal diperlukan, kajian dari pihak lain, berupa independent checker, perlu dipertimbangkan untuk diadakan agar hasil Konsultansi Konstruksi terjamin kualitasnya; dan/atau
 - d. dalam hal diperlukan, kajian rekayasa nilai atau *value* engineering dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 6. menyusun laporan Konsultansi Konstruksi yang memuat:
 - a. rancangan konseptual SMKK;
 - b. rancangan penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK;
 - c. upaya efisiensi penggunaan lahan dan meminimalisasi perubahan kondisi lahan;
 - d. upaya konservasi/ efisiensi energi;
 - e. rancangan efisiensi pemanfaatan air;
 - f. rancangan ruang resapan air;
 - g. rancangan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan;
 - h. rancangan penggunaan material konstruksi lokal;
 - i. rancangan efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce);
 - j. rancangan penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle);
 - k. rancangan penggunaan material konstruksi prafabrikasi;
 - 1. rancangan menjaga kualitas udara;
 - m. rancangan pengurangan kebisingan;
 - n. rancangan pengelolaan limbah padat dan cair (untuk bangunan gedung);
 - o. rancangan penyediaan sistem drainase area bangunan;
 - p. rancangan adaptasi bencana;

- q. keterlibatan peran serta masyarakat;
- r. rancangan fasilitas yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal;
- s. rancangan penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat;
- t. rancangan penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum;
- u. rancangan penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda; dan
- v. kesesuaian rancangan dengan persyaratan dan kriteria teknis Bangunan Konstruksi.
- w. informasi tambahan bila menyusun:
 - a. rancangan bangunan yang menghindari pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan;
 - b. rancangan bangunan yang menghindari kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung;
 - c. penggunaan teknologi dan inovasi;
 - d. rancangan bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat; dan
 - e. rancangan bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal.

2.4 PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

2.4.1 PEMBANGUNAN





Gambar 8. Skema Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pembangunan)

Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi:

- dapat melaksanakan pembangunan sendiri dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensi sumber daya yang tersedia atau menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang kompeten, dengan memperhatikan:
 - a. penyusunan dokumen pengadaan yang menekankan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan dan harus dilaksanakan oleh pekerja konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikat keahlian yang sesuai dengan bidangnya;
 - b. proses pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi, dan dalam hal diperlukan, menekankan pada kualitas penyedia jasa dengan kriteria pemilihan yang mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bersangkutan dalam pelaksanaan konstruksi berkelanjutan; dan
 - c. memastikan semua risiko yang dapat ditanggung oleh setiap


- pihak yang tercantum dalam kontrak telah seimbang dan akan kondusif untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- 2. mengidentifikasi pihak yang berkepentingan, dan melibatkannya pada tahap pembangunan, yakni:
 - a. identifikasi pihak lain yang berkepentingan dalam tahap pembangunan;
 - b. penetapan peran setiap pihak yang terkait dalam tahapan pembangunan;
 - c. koordinasi untuk penyamaan tujuan, lingkup, dan target penyelenggaraan bangunan Konstruksi Berkelanjutan;
 - d. sosialisasi peran setiap pihak yang berkepentingan dalam tahap pembangunan;
 - e. koordinasi dan sikronisasi terkait harapan dari setiap pihak dalam tahap pembangunan, serta identifikasi tantangan yang mungkin dihadapi; dan
 - f. koordinasi dan sosialisasi selalu dibutuhkan jika terdapat perkembangan pada saat berlangsungnya pembangunan terkait perihal teknis maupun perihal yang berhubungan dengan pencapaian prinsip berkelanjutan.
- 3. melaksanakan rangkaian pembangunan dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta memperhatikan penerapan prinsip berkelanjutan:
 - a. mendorong dan memfasilitasi terjadinya kesamaan tujuan dalam pembangunan bagi masing-masing yang terlibat (rantai pasok) di dalam proyek, misalnya dengan menggunakan pendekatan kemitraan (partnering);
 - b. membuat rencana target capaian pembangunan yang sesuai dengan kapasitas pelaksana di lapangan;
 - c. menjalankan administrasi kontrak pembangunan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak yang berlaku;
 - d. melakukan pengecekan dan pengujian terhadap material yang dibutuhkan dan hasil kerja sementara sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - e. dalam hal peningkatan produktifitas dan efisiensi, pelaksana pembangunan dapat menerapkan pendekatan prinsip konstruksi ramping dan/atau menggunakan metode

- permodelan informasi bangunan (building information system).
- f. melacak kemajuan dan selalu memperbaharuinya melalui checklist periodik minimal setiap minggu;
- g. melakukan kaji ulang setiap target yang telah ditetapkan dalam perancangan untuk dicantumkan pada dokumen pembangunan; dan
- h. memastikan tahap pengujian keseluruhan akhir atau commissioning hasil pembangunan dilakukan dengan tepat sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam dokumen kontrak serta dilakukan oleh pihak ketiga.
- 4. melakukan koordinasi dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Konstruksi Berkelanjutan oleh tenaga ahli professional agar Bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan sangat penting untuk menjamin keandalan bangunan dan keselamatan.
- 5. menyusun panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan konstruksi berkelanjutan dengan memperhatikan:
 - a. aspek Keselamatan Konstruksi; dan
 - b. harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.
- 6. memeriksa hasil dari pembangunan dapat dioperasikan oleh pengelola atau pengguna dengan:
 - a. mengikutsertakan pemilik dan pengguna pada tahapan pembangunan sejak awal;
 - b. memastikan kegiatan pengujian akhir *(commisioning)* dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten bersama-sama dengan pihak pemilik dan pengguna; dan
 - c. memastikan pemilik dan pengguna mendapatkan pelatihan yang memadai untuk memanfaatkan bangunan Konstruksi Berkelanjutan sebelum serah terima pekerjaan dari penyedia jasa pelaksana konstruksi.
- 7. menyerahkan hasil pembangunan kepada calon pengelola atau pengguna beserta dokumentasi atau laporan akhir pelaksanaan konstruksi, yang terdiri atas:
 - a. dokumentasi terhadap proses yang terjadi selama tahapan pembangunan.

- b. dokumen pembangunan yang terdiri atas:
 - 1) gambar rencana (design drawing);
 - 2) gambar kerja (shop drawing);
 - 3) gambar terpasang (as-built drawing);
 - 4) dokumen terlaksana (as-built document);
 - 5) dokumen pengujian laik fungsi Bangunan;
 - 6) dokumen SMKK yang meliputi RKK, RMPK dan Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP;
 - 7) panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan bangunan; dan
 - 8) laporan pelaksanaan pembangunan.
- c. dokumen pernyataan kelaikan pengoperasian oleh instansi yang berwenang.
- d. laporan hasil akhir tahap pembangunan berbentuk dokumen pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Berkelanjutan; dan
- e. pengendalian tahap pembangunan dilakukan pada setiap akhir dari kegiatan yang ada pada tahap pembangunan dengan memperhatikan keterpaduan hasil antar kegiatan.
- 8. menyusun laporan pembangunan yang memuat:
 - a. ketersediaan dokumen SMKK meliputi RKK, RKPPL, RMLLP, program mutu, dan RMPK;
 - b. penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK;
 - c. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rancangan alternatif terpilih dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan;
 - d. pelaksanaan konservasi/ efisiensi energi;
 - e. pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air;
 - f. pelaksanaan penyediaan ruang resapan air;
 - g. pelaksanaan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan;
 - h. pelaksanaan penggunaan material konstruksi lokal;
 - i. pelaksanaan efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce);

- j. pelaksanaan penggunaan material konstruksi bekas (reuse);
- k. pelaksanaan penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle);
- 1. pelaksanaan penggunaan material konstruksi prafabrikasi;
- m. pelaksanaan menjaga kualitas udara;
- n. pelaksanaan pengurangan kebisingan;
- o. pelaksanaan pengelolaan limbah padat dan cair (untuk bangunan gedung);
- p. pelaksanaan penyediaan sistem drainase area bangunan;
- q. pelaksanaan adaptasi bencana;
- r. keterlibatan peran serta masyarakat;
- s. penanganan keluhan masyarakat;
- t. pelaksanaan pembangunan fasilitas yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal;
- u. pelaksanaan penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat;
- v. pelaksanaan penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum;
- w. pelaksanaan penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda; dan
- x. pelaksanaan penataan ornamen dan lanskap.
- y. Informasi tambahan bila melaksanakan:
 - 1) bangunan yang menghindari pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan;
 - 2) bangunan yang menghindari kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung;
 - 3) pemilihan pemasok dan/atau subkontraktor yang memiliki sertifikat manajemen lingkungan;
 - 4) penggunaan teknologi dan inovasi;
 - 5) pelaksanaan bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat; dan
 - 6) bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal.

2.4.2 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN



Gambar 9. Skema Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pengoperasian dan Pemeliharaan)

Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi:

- 1. membentuk organisasi dan menetapkan tata kelola bangunan;
- 2. menyusun rencana pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan selama umur layanan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen pelaksanaan konstruksi terkait seperti gambar instalasi terpasang (as-built drawing) dan manual pengoperasian dan pemeliharaan, dengan tetap mengacu kepada fungsi bangunan sesuai dengan rencana teknis;
 - b. perencanaan pekerjaan pemeliharaan Bangunan Konstruksi berkelanjutan yang sesuai untuk mempertahankan fungsi Bangunan Konstruksi berkelanjutan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun Panjang.
- 3. melaksanakan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna untuk mendukung pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan, yang terdiri atas:
 - a. program sosialisasi kinerja Konstruksi Berkelanjutan yang dilakukan kepada setiap pengguna dengan berbagai media yang diperlukan;
 - b. program promosi Konstruksi berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip berkelanjutan dan kontribusi Konstruksi berkelanjutan yang diselenggarakan kepada masyarakat luas; dan
 - c. dalam hal dimungkinkan dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan program edukasi terhadap pengguna sejak awal dan melakukan pelatihan dengan praktik dan simulasi untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlatihan pengguna tersebut.
- 4. melaksanakan pembangunan sendiri dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensi sumber daya yang tersedia atau menggunakan Penyedia Jasa yang kompeten, dengan memperhatikan:
 - a. penggunaan pihak Penyedia Jasa profesional untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jika kegiatan tersebut tidak dapat dan tidak layak dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang dimiliki; dan
 - b. pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa profesional dengan perencanaan pengoeprasian dan pemeliharaan melalui proses


- pemilihan Penyedia Jasa berdasarkan kualitas, dengan kriteria evaluasi yang mempertimbangkan;
- c. pengetahuan, keahlian, dan pengalaman Penyedia Jasa dalam perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Konstruksi Berkelanjutan.
- 5. mengelola rangkaian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan termasuk monitoring dan evaluasi kondisi komponen Bangunan Konstruksi Berkelanjutan, yakni:
 - a. pelaksanaan prinsip daur ulang, pengurangan dan penggunaan kembali limbah serta material bangunan Konstruksi Berkelanjutan;
 - b. penerapan efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya alam dalam pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Konstruksi Berkelanjutan;
 - c. minimalisasi serta pengelolaan limbah dan zat berbahaya dalam pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Konstruksi Berkelanjutan;
 - d. manajemen pengoperasian berdasarkan pada siklus hidup setiap sumber daya yang akan digunakan dalam pengoperasian Konstruksi Berkelanjutan;
 - e. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
 - f. pelaksanaan mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana pada saat pengoperasian dan pemeliharaan;
 - g. pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Konstruksi Berkelanjutan dengan berorientasi kepada pemenuhan mutu yang diinginkan oleh pengguna;
 - h. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut dalam pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi Berkelanjutan;
 - i. pencatatan dan pembuatan basis data seluruh komponen bangunan Konstruksi Berkelanjutan berserta kondisinya;
 - j. pelaksanaan kegiatan inspeksi ke lapangan untuk menilai kinerja dari komponen bangunan Konstruksi berkelanjutan dengan mengacu kepada pedoman atau manual pelaksanaan kegiatan inspeksi yang terkait;
 - k. pemantauan kondisi/ kinerja secara terus menerus dengan suatu pendekatan model kinerja komponen bangunan

- Konstruksi berkelanjutan; dan
- pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja komponen bangunan Konstruksi Berkelanjutan, serta mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja.
- 6. melaksanakan uji kelaikan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan secara periodik dan setelah mendekati akhir masa layanan yang terdiri atas:
 - a. kajian kelaikan Bangunan Konstruksi berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan terhadap pengoperasiannya;
 - kajian kelaikan Bangunan Konstruksi berkelanjutan yang meliputi kelayakan fungsi dan struktur oleh tenaga ahli profesional pada bidangnya; dan
 - c. pengambilan keputusan akan tindak lanjut pengoperasian dan pemeliharan dari Bangunan Konstruksi berkelanjutan yang ditekankan pada prinsip berkelanjutan, yaitu memanfaatkan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan tersebut semaksimal mungkin selama masa layannya dan bahkan memperpanjang masa layanannya dengan tingkat kinerja dan fungsi yang berbeda, dengan alternatif revitalisasi, pengalihfungsian, serta menjadikannya sebagai peninggalan sejarah.
- 7. melaksanakan dokumentasi yang tertib terhadap semua proses dan hasil rangkaian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan berupa laporan pengelolaan aset, laporan kondisi fisik, dan laporan kelaikan fungsi Bangunan Konstruksi Berkelanjutan yang terdiri atas:
 - a. dokumentasi proses yang terjadi selama pengoperasian dan pemeliharaan dengan tertib untuk dapat digunakan kembali sebagai bahan kegiatan pembongkaran bangunan Konstruksi Berkelanjutan; dan
 - b. dokumentasi dokumen pengoperasian dan pemeliharaan terdiri atas:
 - dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan beserta laporannya; dan
 - 2) laporan hasil pengoperasian dan pemeliharaan meliputi laporan pengelolaan aset, laporan kinerja/kondisi fisik, dan laporan kelaikan fungsi bangunan Konstruksi

berkelanjutan.

- 8. penyusunan laporan pengoperasian dan pemeliharaan ini yang paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan;
 - b. ketersediaan organisasi dan penetapan tata kelola bangunan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi pedoman pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan organisasi dan tata kelola bangunan yang operasional;
 - e. penyelengggaraan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - f. pelaksanaan inovasi.

2.4.3 PEMBONGKARAN



Gambar 10. Skema Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pembongkaran)

Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi:

- 1. memastikan pembongkaran dilakukan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan laporan uji kelaikan bangunan konstruksi berkelanjutan, yakni:
 - a. dalam hal berdasarkan hasil uji kelaikan terkini direkomendasikan tindakan pembongkaran, alasan utamanya adalah lebih disebabkan untuk keselamatan pengguna;
 - b. berdasarkan hasil uji sebagaimana dimaksud pada huruf a, rekomendasi pembongkaran diusulkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. pembongkaran bangunan berasal dari sumber keuangan negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya penghapusan barang milik negara dan izin dari pejabat yang berwenang.
- 2. melaksanakan pembongkaran sendiri dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensi sumber daya yang tersedia atau menggunakan penyedia jasa yang kompeten, dengan memperhatikan yakni:
 - a. dokumen pengadaan harus menekankan prinsip berkelanjutan dalam pelaksanaan pembongkaran dan harus dilaksanakan oleh tenaga kerja yang kompeten dan memiliki sertifikat keahlian yang sesuai dengan bidangnya; dan
 - b. proses pemilihan penyedia jasa pelaksana pembongkaran, jika diperlukan, menekankan pada kualitas penyedia jasa dengan kriteria pemilihan yang mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bersangkutan dalam pembongkaran konstruksi berkelanjutan serta tingkat penggunaan kembali (reuse) dan tingkat daur ulang (recycle) yang diusulkan calon pelaksana pembongkaran atau mengacu kepada proses pengadaan yang berlaku.
- 3. mengidentifikasi komponen bangunan yang dapat didaur-ulang, dimanfaatkan kembali dan/atau dimusnahkan yang terdiri atas:
 - a. identifikasi atas komponen-komponen yang akan dibuang, didaur ulang, dipergunakan kembali, dan/atau dijadikan sampah konstruksi untuk penggunaan di masa mendatang;
 - b. pembongkaran secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga/kontraktor pembongkaran;
 - c. identifikasi dilakukan terhadap:
 - 1) terdapat identifikasi material yang akan digunakan kembali;
 - 2) terdapat identifikasi material yang akan didaur ulang;
 - 3) terdapat identifikasi material yang akan dimusnahkan; dan

- 4) terdapat identifikasi material berbahaya yang dapat merusak lingkungan.
- 4. menyusun perencanaan pembongkaran oleh tenaga ahli yang kompeten dengan mempertimbangkan metode pembongkaran yang ramah lingkungan dan material atau komponen bangunan yang masih dapat dimanfaatkan kembali (reuse) dan untuk mendapatkan material baru melalui proses daur ulang (recycle) dan memiliki pengalaman sesuai dengan bidangnya;
- 5. melaksanakan proses pembongkaran sesuai dengan rencana pembongkaran dilakukan dengan:
 - a. pendekatan dekonstruksi sesuai dengan rencana pembongkaran dan juga metode kerja yang diusulkan; dan
 - b. manual oleh tenaga kerja atau menggunakan peralatan berat yang dilakukan secara hati-hati.
- 6. melakukan pemilihan dan pemisahan komponen bangunan yang dapat didaur-ulang, dimanfaatkan kembali, dan/atau dimusnahkan dilakukan dengan:
 - a. pemilahan material bangunan hasil pembongkaran dilakukan oleh pemilik atau pihak ketiga berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan.
 - b. dapat melakukan pengelolaan material dan sampah bangunan hasil pembongkaran secara mandiri atau melalui pihak ketiga.
- 7. melaksanakan tertib dokumentasi kegiatan pembongkaran terkait dengan proses dan material yang dapat digunakan kembali dan di-daur ulang, yakni:
 - a. dokumentasi proses yang terjadi selama pembongkaran harus dilakukan secara tertib; dan
 - b. dokumen pembongkaran terdiri atas:
 - dokumen SMKK yang meliputi RKK, RMPK, RKPPL dan Program Mutu, dan RMLLP;
 - 2) rencana teknis pembongkaran; dan
 - 3) laporan pelaksanaan pembongkaran.
- 8. menyusun laporan pembongkaran yang memuat paling sedikit:
 - a. ketersediaan dokumen SMKK meliputi RKK, RKPPL, RMLLP, program mutu, dan RMPK;
 - b. pemulihan tapak bangunan dan lingkungan di sekitar lokasi pembongkaran;
 - c. pelaksanaan pengurangan kebisingan;
 - d. pelaksanaan pengurangan debu;

- e. pemulihan bahan material atau limbah konstruksi yang dapat dipergunakan kembali;
- f. pelibatan peran serta masyarakat;
- g. pemberdayaan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam pelaksanaan pembongkaran;
- h. penggunaan material bekas disesuaikan dengan jenis bangunan yang dibongkar;
- i. ketersediaan persetujuan pembongkaran bangunan; dan
- j. ketersediaan rencana teknis pembongkaran.

2. PERSYARATAN TEKNIS KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan merupakan ketentuan teknis yang memenuhi prinsip-prinsip Konstruksi Berkelanjutan yang harus dipenuhi perencanaan umum, pemrograman, pelaksanaan Konsultansi Konstruksi, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

2.1 PERENCANAAN UMUM (PU)

Tabel 1. Kriteria dan Subkriteria Tahapan Perencanaan Umum

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
1	PU-1	Mendukung	PU-1.1	
1	PU-1		PU-1.1	
		pengembangan		pengembangan pembangunan
		wilayah dan kawasan		sesuai dengan RTRW.
				Dominion.
		terpadu.		Penjelasan:
				Untuk mendapatkan informasi
				tersebut dapat berkoordinasi
				dengan unit perencana
	DII 0	m .	DII 0 1	daerah/kementerian.
2	PU-2	Tepat guna	PU-2.1	Kesesuaian lahan dengan
		lahan		fungsinya berdasarkan
				rencana induk (master plan)
				kawasan/wilayah.
				Poniologone
				Penjelasan: Untuk mendapatkan informasi
				tersebut dapat berkoordinasi
				- 1
				dengan unit perencana daerah/kementerian.
3	PU-3	Tangguh dan	PU-3.1	,
3	PU-3		PU-3.1	Tersedianya rencana adaptasi/mitigasi risiko
		mengurangi risiko bencana		adaptasi/mitigasi risiko bencana.
		TISIKO DEIICAIIA		bencana.
				Penjelasan:
				Untuk mendapatkan informasi
				tersebut dapat berkoordinasi
				dengan Badan Daerah
				Penanggulangan Bencana
				(BDPB) dan/atau Badan
				Meteorologi, Klimatologi dan
				Geofisika (BMKG) Daerah
				Geolisika (Diving) Daeran

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				untuk mengidentifikasi histori bencana dan/atau potensi bencana.
4	PU-4	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan	PU-4.1	Tersedianya rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi lokal.
				Penjelasan: Informasi mengenai sumber daya lokal termuat dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) dan/atau Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK).
5	PU-5	Unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal	PU-5.1	Tersedianya rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal.
				Penjelasan: Perencanaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan, telah memuat analisa gender baik meliputi manfaat dari pembangunan Konstruksi Berkelanjutan terhadap kaum perempuan, kaum disabilitas dan kaum marginal.
6	PU-6.1	Berkontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	PU-6.1	Tersedianya rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan/wilayah/nasional. Penjelasan: Rencana pembangunan memberikan manfaat ekonomi dalam tingkat kawasan, wilayah, dan/atau regional. Salah satu contohnya seperti memajukan usaha lokal, baik untuk penggunaan supplier material lokal maupun subkontraktor lokal atau UMKM sekitar, penggunaan tenaga kerja setempat,

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				pengembangan komoditas unggulan di suatu daerah, serta membuka potensi pengembangan spesialisasi kawasan, dimana keadaan ini memungkinkan suatu wilayah memiliki kekhususan sebagai wilayah pertumbuhan dan berbeda dengan wilayah lainnya.
7	PU-7	Persyaratan dan kriteria teknis bangunan	PU-7.1	Tersedianya rencana pembangunan sesuai dengan NSPK teknis dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Penjelasan: Perencanaan umum Bangunan Konstruksi Berkelanjutan memperhatikan NSPK teknis yang dimiliki serta telah memiliki rencana pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

2.2 PEMROGRAMAN (PM)

Tabel 2. Kriteria dan Subkriteria Tahapan Pemrograman

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
1	PM-1	Penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-	PM-1.1	Tersedianya rencana aksesibilitas masyarakat melalui UMKM sebagai bagian dari kelayakan ekonomi bangunan Konstruksi Berkelanjutan.
		besarnya bagi masyarakat, sehingga memberikan daya ungkit bagi perekonomian masyarakat		Penjelasan: Rencana pembangunan membuka aksesibilitas masyarakat sekitar lokasi. Rencana Bangunan Konstruksi Berkelanjutan memberikan dampak langsung atau nilai tambah (added value) dalam aktivitas masyarakat sekitar.
				Contoh: a. Sistem jaringan jalan nasional mendukung aksesibilitas menuju kawasan strategis; b. Penyediaan aksesibilitas air minum dan sanitasi yang layak.
2	PM-2	Kesiapan (Readiness Criteria)	PM-2.1	Tersedianya rancangan detail (DED) bangunan Konstruksi Berkelanjutan. Penjelasan:
			PM-2.2	Rancangan detail telah memuat hasil perhitungan dan spesifikasi teknis dalam rangka konservasi energi, air, maupun sumber daya lainnya. Tersedianya lahan untuk
			FIVI-2.2	Tersedianya lahan untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan. Penjelasan:
				Ketersediaan lahan yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
			PM-2.3	Ketersediaan persetujuan
				lingkungan
				Penjelasan:
				Persetujuan lingkungan wajib
				dimiliki oleh setiap usaha
				dan/atau kegiatan yang memiliki
				dampak penting atau tidak
				penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan, terdiri
				dari:
				a. penyusunan Amdal dan uji
				kelayakan Amdal; atau
				b. penyusunan Formulir UKL-UPL
				dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
3	PM-3	Kelayakan	PM-3.1	Ketersediaan dokumen studi
		Bangunan		kelayakan.
		Berkelanjutan		
				<u>Penjelasan</u>
				Tersedianya dokumen studi
				kelayakan bangunan Konstruksi
				Berkelanjutan yang meliputi
				aspek teknis, ekonomi,
				lingkungan, dan sosial budaya.
4	PM-4	Partisipasi	PM-4.1	Responsif terhadap aspirasi
		Masyarakat		masyarakat.
				.
				Penjelasan:
				Pemberian respons terhadap aspirasi masyarakat atas
				aspirasi masyarakat atas kebutuhan dalam rencana
				pembangunan Konstruksi
				Berkelanjutan.
				Berkelanjutan.
5	PM-5	Unsur Gender,	PM-5.1	Kesesuaian dengan kaidah-kaidah
		Kaum		yang responsif gender, kaum
		Disabilitas Dan		disabilitas, dan kaum marjinal.
		Kaum Marginal		
		_		Penjelasan:
				Tersedianya rencana
				pembangunan yang responsif
				gender, kaum disabilitas, dan
				kaum marjinal.
6	PM-6	Efisiensi	PM-6.1	Ketersediaan program efisiensi
		sumber daya		pemanfaatan sumber daya alam.
		alam		

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				Penjelasan:
				Tersedianya rencana program
				efisiensi pemanfaatan sumber
				daya alam.
7	PM-7	Persyaratan dan	PM-7.1	Ketersediaan persyaratan dan
		Kriteria Teknis		kriteria teknis bangunan.
		Bangunan		
				Penjelasan:
				Tersedianya persyaratan dan
				kriteria teknis bangunan sesuai
				peraturan perundangan.

2.3 PELAKSANAAN KONSULTANSI KONSTRUKSI (KL)

Tabel 3. Kriteria dan Subkriteria Tahapan Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
1	KL-1	Standar	KL-1.1	Rancangan Konseptual SMKK.
		Keamanan,		
		Keselamatan,		Penjelasan:
		Kesehatan, dan		Penyusunan rancangan
		Keberlanjutan		konseptual untuk
		(K4)		pengkajian/perencanaan dan
				perancangan sebagai bagian
				dari penerapan Sistem
				Manajemen Keselamatan
				Konstruksi (SMKK).
				Muatan Rancangan
				Konseptual pekerjaan
				pengkajian dan perencanaan
				paling sedikit memuat:
				a. lingkup tanggung jawab
				pengkajian dan/atau
				perencanaan;
				b. informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi
				kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosio
				ekonomi, dan/atau dampak
				lingkungan; dan
				c. rekomendasi teknis.
				Muatan Rancangan
				Konseptual pekerjaan
				perancangan paling sedikit memuat:
				a. lingkup tanggung jawab
				perancang, termasuk
				pernyataan bahwa jika
				terjadi revisi desain,
				tanggung jawab revisi
				desain dan dampaknya ada
				pada penyusun revisi;
				b. metode pelaksanaan
				Pekerjaan Konstruksi ;
				c. standar pemeriksaan dan
				pengujian;

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				d. rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup; e. rencana manajemen lalu lintas, jika diperlukan; f. IBPRP; g. daftar standar dan/atau peraturan perundangundangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain; h. pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi; i. biaya SMKK serta kebutuhan personil keselamatan Konstruksi; dan j. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan.
			KL-1.2	Rancangan penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK. Penjelasan: Adanya rancangan penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK dalam dokumen rancangan detail (DED). Untuk bangunan sipil penilaian subkriteria ini diberikan penuh.
2	KL-2	Tepat guna lahan	KL-2.1	Upaya efisiensi penggunaan lahan dan meminimalisasi perubahan kondisi lahan. Penjelasan: Adanya rencana efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				kondisi lahan dalam
				perencanaan tapak bangunan
				Konstruksi Berkelanjutan
				seperti pemilihan alternatif
				tapak bangunan Konstruksi
				Berkelanjutan dalam rangka
				meminimalisasi perubahan
				kontur tanah, pemotongan
				sungai, pemotongan bukit.
3	KL-3	Konservasi	KL-3.1	Upaya konservasi/ efisiensi
		Energi		energi.
				Penjelasan:
				Adanya rancangan
				konservasi/efisiensi energi
				dalam bentuk penggunaan
				energi terbarukan dan/atau
				komponen bangunan dan
				peralatan hemat energi seperti
				penggunaan lampu
				penerangan hemat energi,
				penggunaan lampu dari solar
				panel atau biodiesel,
				mengutamakan sistem
				gravitasi dalam
				penyelenggaraan sistem
				penyediaan air minum dan
	171 4	IZ A	KL-4.1	pengelolaan air limbah.
4	KL-4	Konservasi Air	KL-4.1	Rancangan efisiensi
				pemanfaatan air.
				Dominion
				Penjelasan:
				Adanya rancangan efisiensi pemanfaatan air dalam
				-
				dokumen rancangan detail (DED) seperti penggunaan
				peralatan saniter hemat air,
				pemantauan penggunaan air
				pada setiap sumber keluaran
				air, penggunaan sumber air
				daur ulang, penggunaan air
				sesuai dengan kualitas yang
				dibutuhkan, serta komponen
				dan sarana hemat air lainnya.
				dan sarana nemat an laminya.

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
			KL-4.2	Rancangan ruang resapan air.
				Penjelasan: Adanya rancangan ruang resapan air sesuai dengan NSPK dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti penanaman rumput di median jalan, biopori, sumur resapan, sengkedan, lajur penyaring, dan parit resapan.
5	KL-5	Sumber dan Siklus Material	KL-5.1	Rancangan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan. Penjelasan: Rancangan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan seperti penggunaan abu terbang (fly ash) dalam perkerasan jalan, penggunaan komponen bangunan gedung ramah lingkungan (kaca, cat, dan kayu bersertifikat), semen ramah lingkungan (portland pozzoland cement, portland composite cement), freon ramah lingkungan untuk AC, pipa HDPE dan PVC ramah lingkungan, batako hasil pengolahan sampah domestik, serta material konstruksi nonasbes. Rancangan penggunaan material konstruksi lokal. Penjelasan: Rancangan penggunaan material konstruksi lokal yang berasal dari kabupaten/kota atau provinsi setempat lokasi pekerjaan konstruksi.

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				Material lokal dilihat dari
				lokasi pekerjaan dan lokasi
				supplier/batching plant, beton,
				lokasi penambangan pasir dan
				kerikil, perhitungan jarak total
				dari penambangan pasir dan
				kerikil, supplier beton, hingga
				ke lokasi pekerjaan.
				Informasi mengenai material
				konstruksi, yakni material
				lokal maupun ramah
				lingkungan akan termuat
				dalam Sistem Informasi
				Material dan Peralatan
			77 5 2	Konstruksi (SIMPK).
			KL-5.3	Rancangan efisiensi penggunaan material
				penggunaan material konstruksi <i>(reduce).</i>
				Konstruksi (reduce).
				Penjelasan:
				Adanya rancangan efisiensi
				penggunaan material
				konstruksi <i>(reduce)</i> dalam
				dokumen rancangan detail
				(DED) dibuktikan dengan
				value engineering atau kajian
				alternatif desain.
			KL-5.4	Rancangan penggunaan
				material konstruksi daur
				ulang (recycle).
				Penjelasan:
				Penggunaan material
				konstruksi daur ulang <i>(recycle)</i>
				tercantum dalam rancangan
				detail (DED) yang memuat
				spesifikasi material daur ulang
				(recycle).
			KL-5.5	Rancangan penggunaan
				material konstruksi
				prafabrikasi.
				Penjelasan:
				Penggunaan material
				konstruksi prafabrikasi

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				tercantum dalam rancangan detail (DED) yang memuat spesifikasi material konstruksi prafabrikasi seperti penggunaan beton pra-cetak, tangki fluida dengan bahan metal prafabrikasi, rangka baja prafabrikasi, rangka kayu prafabrikasi.
6	KL-6	Kenyamanan dan Kesehatan	KL-6.2	Rancangan menjaga kualitas udara. Penjelasan: Adanya rancangan menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau sesuai dengan peraturan perundangan seperti penanaman pohon pada tepi jalan, lanskap di sekitar bangunan. Rancangan pengurangan kebisingan. Penjelasan: Adanya rancangan pengurangan kebisingan melalui bangunan peredam suara (noise barrier) dan penanaman tanaman/pohon dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti penanaman pohon pengurang kebisingan pada tepi jalan seperti tanaman yang bertajuk tebal dan massa padat antara lain tanjung, kiara payung, teh-tehan, puring, pucuk merah, kembang sepatu,
•	10			bougenvile dan lainnya.
7	KL-7	Manajemen	KL-7.1	Rancangan pengelolaan
7	KL-7	Manajemen Lingkungan	KL-7.1	limbah padat dan cair.
7	KL-7	_	KL-7.1	limbah padat dan cair. Penjelasan:
7	KL-7	_	KL-7.1	limbah padat dan cair.

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				pengoperasian dan
				pemeliharaan bangunan
				gedung dalam dokumen
				rancangan detail (DED) seperti
				rancangan instalasi
				pengolahan air limbah (IPAL),
				manajemen limbah padat (3R)
				dan tempat penampungan
				sampah sementara (TPS).
				Untuk bangunan sipil,
				penilaian subkriteria ini
				diberikan penuh.
			KL-7.2	Rancangan penyediaan sistem drainase area bangunan.
				Penjelasan:
				Adanya rancangan sistem
				drainase area bangunan untuk
				tahap pengoperasian dan
				pemeliharaan bangunan
				dalam dokumen rancangan
				detail (DED).
			KL-7.3	Rancangan adaptasi bencana.
				Penjelasan:
				Adanya rancangan fasilitas
				adaptasi bencana dalam
				dokumen rancangan detail
				(DED) seperti rancangan
				pembuatan kolam tampungan
				sementara untuk mengatasi
				banjir, penyediaan area untuk
				jatuhan material longsoran
				untuk mengatasi potensi
				bencana longsoran,
				penyediaan akses dan tempat
				aman untuk mengatasi
				potensi bencana gempa dan
				tsunami, penanaman tanaman
				bakau (mangrove) untuk
				mengurangi abrasi dan
				kekuatan gelombang tsunami.

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
8	KL-8	Partisipasi	KL-8.1	Keterlibatan peran serta
		Masyarakat		masyarakat.
				Penjelasan:
				Keterlibatan dalam bentuk:
				a. Adanya sosialisasi kepada
				masyarakat tentang
				rencana bangunan
				Konstruksi Berkelanjutan
				dalam rangka memperoleh
				aspirasi masyarakat
				termasuk kearifan lokal
				dan budaya setempat
				seperti pelaksanaan
				diskusi dengan hasil
				masyarakat dengan hasil penempatan lokasi
				penyeberangan
				zebracross, dll.
				b. Adanya rencana
				pemenuhan kebutuhan
				masyarakat yang sesuai
				dengan tujuan
				pembangunan Konstruksi
				Berkelanjutan
				berdasarkan hasil survey
				kepada masyarakat seperti
				rencana pemenuhan
				kebutuhan air irigasi,
				kebutuhan pengendalian
				banjir dan genangan,
				kebutuhan masyarakat
				akan pos ronda/tempat
				berkumpul masyarakat
				setempat, penempatan
				lokasi penyeberangan
				zebracross, kebutuhan air minum, kebutuhan
				pengelolaan air limbah,
				kebutuhan pengelolaan
				persampahan, kebutuhan
				perumahan, kebutuhan
				pasar, kebutuhan
				prasarana pendidikan.
9	KL-9	Unsur Gender,	KL-9.1	Perancangan fasilitas yang
		Kaum	7,1	responsif gender, kaum
	<u> </u>			Josephin Solidor, Radin

Subkriteria
disabilitas, dan kaum
marjinal.
Penjelasan: Adanya rancangan bangunan yang responsif gender, kaum
disabilitas, dan kaum marjinal
dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti rancangan
fasilitas sistem jaringan
pejalan kaki yang aman,
tanpa halangan, landai,
kontinyu, ubin pengarah untuk kaum disabilitas, akses
keluar/masuk dari/ke
jaringan pejalan kaki yang
landai, dan fasilitas ruang
menyusui.
Rancangan penyediaan akses
dan ruang interaksi
masyarakat.
Penjelasan:
Adanya rancangan akses dan
ruang interaksi masyarakat
dalam dokumen rancangan
detail (DED) seperti
penyediaan ruang publik
dengan area terbatas, food
court, taman bermain anak,
taman tematik, dan ruang
terbuka hijau.
2 Rancangan penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum.
Penjelasan:
Adanya rancangan akses dan
fasilitas pengguna angkutan
umum dalam dokumen
rancangan detail (DED) seperti
rancangan bangunan peneduh, perhentian
angkutan umum/bus yang
dilengkapi dengan akses

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				pejalan kaki, akses jalan untuk kendaraan dan pejalan kaki ke moda angkutan lainnya (stasiun kereta api, terminal angkutan kota/bus, dan lainnya).
			KL-10.3	Rancangan penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda.
				Penjelasan: Adanya rancangan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda dalam dokumen rancangan detail seperti bangunan peneduh, jembatan penyeberangan/zebra cross yang terhubung dengan jalur pejalan kaki, street furniture yang mempertimbangkan aspek kemudahan dalam pemeliharaan dan berbiaya murah, akses ke jalan minor/persil, pelandaian, jalur pemandu, dengan mempertimbangkan aspek kemudahan pemeliharaan dan dapat menekan penggunaan energi, serta rambu-rambu jalur sepeda.
11	KL-11	Persyaratan dan kriteria teknis Bangunan	KL-11.1	Kesesuaian rancangan dengan persyaratan dan kriteria teknis Bangunan Konstruksi.
				Penjelasan: Perancangan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan bidang teknis bangunan.
			mbahan Po	oin
12	KL-7	Manajemen Lingkungan	KL-7.4	Rancangan bangunan yang menghindari pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan.

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				memenuhi kriteria sesuai
				dengan sasaran capaian
				Konstruksi
				Berkelanjutan;
				d. pemodelan informasi
				bangunan harus dapat
				dioperasikan dan dapat
				dimanfaatkan secara
				kolaboratif oleh para
				pihak pada setiap
				tahapan pekerjaan
				(interoperability);
				e. kolaboratif merupakan
				manajemen pertukaran
				data dan informasi lintas
				produk atau sistem
				harus dilakukan melalui
				platform
				kolaborasi/common data
				environment (CDE);
				f. informasi pada
				penggunaan teknologi
				bim dapat mencakup
				informasi asset yang
				merupakan hasil
				konstruksi yang
				dipergunakan sesuai
				fungsi bangunan
				konstruksi selama masa
				penggunaan (operasi dan
				pemeliharaan);
				g. kepemilikan dan
				penggunaan data dan
				informasi yang
				dihasilkan dari
				penggunaan teknologi
				bim pada tahap
				konsultansi konstruksi
				akan ditetapkan pada
				perjanjian sesuai
				kesepakatan antara
				pengguna dan penyedia
				jasa; dan
				h. kepemilikan dan
				penggunaan data dan
				informasi sebagaimana
				pada ayat (1) dilakukan

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				sepanjang tidak
				bertentangan dengan
				peraturan perundangan
				yang berlaku.
14	KL-13	Kawasan pelestarian budaya atau	KL-13.1	Rancangan bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau
		kearifan lokal		daerah adat.
				<u>Penjelasan:</u>
				Adanya rancangan detail
				(DED) bangunan yang
				memperhatikan pelestarian
				cagar budaya dan/atau
				daerah adat seperti perubahan
				trase jalan agar tidak mengenai cagar budaya.
			KL-13.2	Rancangan bangunan yang
				mendukung pelestarian
				budaya lokal.
				Penjelasan:
				Adanya rancangan detail
				(DED) bangunan yang
				mendukung pelestarian
				budaya lokal seperti bangunan
				menggunakan ornamen yang
				menunjukkan budaya lokal,
				median jalan dirancang untuk
				memfasilitasi pergerakan
				masyarakat dalam melakukan
				upacara adat.

2.4 PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

2.4.1 PEMBANGUNAN

Tabel 4. Kriteria dan Subkriteria Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pembangunan)

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
1	PK-1	Standar	PK-1.1	Menyusun Rencana Keselamatan
		Keamanan,		Konstruksi.
		Keselamatan,		
		Kesehatan,		Penjelasan:
		dan		RKK Pelaksanaan memuat 5
		Keberlanjutan		elemen SMKK, meliputi:
				a. kepemimpinan dan partisipasi
				tenaga kerja dalam
				keselamatan konstruksi;
				b. perencanaan keselamatan konstruksi;
				c. dukungan keselamatan
				konstruksi;
				d. operasi keselamatan
				konstruksi; dan
				e. evaluasi kinerja penerapan
				SMKK.
			PK-1.2	Menyusun RKPPL.
				Penjelasan:
				a. RKPPL memuat terdiri atas:
				 struktur organisasi;
				2) rona lingkungan awal
				sebelum dimulainya
				Pekerjaan Konstruksi;
				3) rencana kerja pengelolaan
				dan pemantauan
				lingkungan yang meliputi :
				a. lokasi rencana
				pengelolaan dan
				pemantauan;
				b. potensi dampak kegiatan
				pada lingkungan;
				c. kegiatan yang
				menimbulkan dampak;
				dan
				d. dokumen pengelolaan
				dan pemantauan
				lingkungan;

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				4) pelaporan pelaksanaan
				pengelolaan dan
				pemantauan lingkungan
				yang meliputi:
				a. lokasi pengelolaan dan
				pemantauan;
				b. kegiatan yang
				menimbulkan dampak;
				c. hasil pelaksanaan
				Pengelolaan;
				d. hasil pelaksanaan
				Pemantauan;
				e. evaluasi dan
				kesimpulan; dan
				f. dokumentasi yang
				menggambarkan atau
				menjelaskan rona akhir lingkungan.
				illigkuligali.
				b. RKPPL disusun untuk penyedia
				jasa yang mengerjakan
				pekerjaan konstruksi berisiko
				sedang dan besar.
			PK-1.3	Menyusun RMLLP.
				Penjelasan:
				a. RMLLP memuat terdiri atas:
				1) rencana manajemen lalu
				lintas pekerjaan, yang paling
				sedikit memuat:
				a. analisis arus lalu lintas
				atau metode pelaksanaan
				sesuai dengan kebutuhan;
				dan
				b. pelaksanaan kegiatan
				manajemen lalu lintas.
				2) pelaporan kegiatan.
				b. Penyusunan RMLLP harus
				memperhatikan:
				1) ketentuan mengenai
				kelebihan dimensi dan beban
				muatan; dan
				2) analisis dampak lalu lintas,
				jika diperlukan.
				c. RMLLP disusun untuk
				penyedia jasa yang

No Ko	de Krite	ria Kode	Subkriteria
			mengerjakan pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan
			besar.
		PK-1.4	Menyusun RMPK dan Program Mutu.
			Penjelasan: Dalam penjaminan dan pengendalian mutu pekerjaan, penyedia jasa konsultansi konstruksi dan penyedia Jasa konsultansi konstruksi harus menyusun dokumen program mutu dan RMPK yang terintegrasi dengan RKK. 1) Program Mutu memuat terdiri atas: a. informasi kerja; b. organisasi kerja yang menggambarkan hubungan penyedia jasa dan pengguna jasa; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan termasuk jadwal peralatan dan jadwal penugasan personel inti dan personel pendukung; d. metode pelaksanaan kerja memuat penjelasan tiap tahapan pekerjaan penting, input dan output proses; e. pengendalian pekerjaan terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan metode kerja; dan
			f. laporan pekerjaan. 2) RMPK memuat terdiri atas: a. struktur organisasi penyedia jasa beserta hubungan kerja antara pengguna jasa, dan subpenyedia jasa. b. jadwal pelaksanaan pekerjaan; c. gambar dan spesifikasi teknis;

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				e. rencana kerja pelaksanaan
				(work methode statement)
				terdiri atas dari komponen
				metode kerja, tenaga kerja,
				material, alat dan aspek
				keselamatan konstruksi;
				f. rencana pemeriksaan dan
				pengujian;
				g. pengendalian subpenyedia
				jasa, meliputi kriteria
				persyaratan pemilihan
				subpenyedia jasa yang
				dilakukan oleh penyedia jasa
				pelaksana konstruksi sesuai
				dengan ketentuan yang
				ditetapkan oleh pengguna
				jasa; dan
				h. pengendalian pemasok
				meliputi jenis pekerjaan
				yang dipasok, jumlah pemasok, kriteria dan
				prosedur pemilihan.
			PK-1.5	Pelaksanaan penggunaan
			110 1.0	penangkal petir untuk bangunan
				gedung sesuai NSPK.
				geddig besdai 1151 II.
				Penjelasan:
				Realisasi penggunaan penangkal
				petir untuk bangunan gedung
				sesuai dengan rancangan dalam
				dokumen rancangan detail (DED)
				seperti pemasangan penangkal
				petir untuk bangunan gedung,
				seperti penangkal petir
				konvensional, elektrostatis, dan
				kurn.
				Untuk bangunan sipil, penilaian
				diberikan penuh.
2	PK-2	Tepat Guna	PK-2.1	Kesesuaian pelaksanaan
		Lahan		pembangunan dengan rancangan
				alternatif terpilih dalam aspek
				efisiensi penggunaan lahan dan
				minimalisasi perubahan kondisi
				lahan.
				Doniologon
				Penjelasan:

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
3	PK-3	Konservasi Energi	PK-3.1	Kesesuaian dinilai berdasarkan persentase kesesuaian luas tapak bangunan pada gambar terpasang (as built drawing) dengan rancangan alternatif terpilih dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan. Pelaksanaan konservasi/efisiensi energi.
				Penjelasan: Realisasi pelaksanaan konservasi/efisiensi energi sesuai rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti penggunaan lampu penerangan hemat energi, penggunaan lampu dari solar panel atau biodiesel, mengutamakan sistem gravitasi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah.
4	PK-4	Konservasi Air	PK-4.1	Penjelasan: Realisasi pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air sesuai rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti penggunaan peralatan saniter hemat air, pemantauan penggunaan air pada setiap sumber keluaran air, penggunaan air sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan, penggunaan sumber air daur ulang, seperti untuk cuci kendaraan, dan menyiram debu, serta komponen dan sarana hemat air lainnya.
			PK-4.2	Pelaksanaan penyediaan ruang resapan air. Penjelasan:

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
		11110114	-1040	Realisasi penyediaan ruang
				resapan air sesuai rancangan
				yang tertuang dalam dokumen
				rancangan detail (DED) seperti
				penanaman rumput di median
				jalan, biopori, sumur resapan,
				sengkedan, lajur penyaring, dan
				parit resapan, dan teknologi ruang
				resapan lainnya.
5	PK-5	Sumber dan	PK-5.1	Pelaksanaan penggunaan
	1110	Siklus	111 0.1	material konstruksi ramah
		Material		lingkungan.
		Waterial		inighungan.
				Penjelasan:
				Realisasi penggunaan material
				konstruksi ramah lingkungan
				sesuai dengan rancangan dalam
				rancangan detail (DED) seperti
				Penggunaan abu terbang (fly ash)
				dalam perkerasan jalan,
				penggunaan komponen bangunan
				gedung ramah lingkungan (kaca,
				cat, dan kayu bersertifikat),
				semen ramah lingkungan
				(portland pozzoland cement,
				portland composite cement), freon
				ramah lingkungan untuk AC, pipa
				HDPE dan PVC ramah
				lingkungan, batako hasil
				pengolahan sampah domestik,
				serta material konstruksi non-
				asbes.
			PK-5.2	Pelaksanaan penggunaan
				material konstruksi lokal.
				Penjelasan:
				Penggunaan material konstruksi
				lokal pada tingkat
				kabupaten/kota atau provinsi
				setempat lokasi pekerjaan
				konstruksi.
				Material lokal dilihat dari lokasi
				pekerjaan dan lokasi
				supplier/batching plant, beton,
				lokasi penambangan pasir dan
				kerikil, perhitungan jarak total
				mornin, pormitungan jarak total

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				dari penambangan pasir dan kerikil, supplier beton, hingga ke lokasi pekerjaan.
				Informasi mengenai material konstruksi, yakni material lokal maupun ramah lingkungan akan termuat dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).
			PK-5.3	Pelaksanaan efisiensi penggunaan material konstruksi <i>(reduce)</i> .
				Penjelasan: Realisasi efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce) seperti menggunakan value engineering pada rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED). Efisiensi penggunaan material pada pembangunan dapat dilakukan seperti penggunaan material konstruksi yang tidak menghasilkan sampah konstruksi, rencana penanganan sisa material konstruksi.
			PK-5.4	Pelaksanaan penggunaan material konstruksi bekas <i>(reuse)</i> .
				Penjelasan: Realisasi penggunaan material konstruksi bekas (reuse) seperti penggunaan puing bangunan untuk bahan timbunan serta penggunaan kembali bekisting, perancah, dan sheet pile yang sebelumnya telah digunakan.
			PK-5.5	Pelaksanaan penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle)
				Penjelasan:
				Penggunaan material konstruksi daur ulang <i>(recycle)</i> seperti penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle) dari

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				bongkaran bangunan, limbah padat.
			PK-5.6	Pelaksanaan penggunaan material konstruksi prafabrikasi.
				Penjelasan:
				Penggunaan material konstruksi prafabrikasi seperti beton pra- cetak, tangki fluida dengan bahan metal prafabrikasi, rangka baja prafabrikasi, rangka kayu prafabrikasi.
6	PK-6	Kenyamanan dan	PK-6.1	Pelaksanaan menjaga kualitas udara.
		Kesehatan		Penjelasan:
				Pelaksanaan menjaga kualitas udara dilakukan dengan:
				a. pengukuran kualitas udara di lokasi sekitar kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara berkala;
				b. penyediaan area terbuka hijau;
				c. pengurangan polusi udara/debu pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti penyiraman air di lokasi pekerjaan, membersihkan ban kendaraan dari tanah sebelum keluar dari lokasi pekerjaan konstruksi, menutup bak kendaraan pengangkut tanah, pasir, dan/atau agregat; dan
				d. penggunaan peralatan konstruksi utama yang memenuhi ambang batas emisi.
			PK-6.2	Pelaksanaan pengurangan kebisingan.
				Penjelasan:
				Realisasi pengurangan kebisingan melalui:

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				a. penanaman tanaman/pohon tanaman yang bertajuk tebal dan massa daun padat antara lain: tanjung, kiara payung, teh-tehan pangkas, puring, pucuk merah, kembang sepatu, bougenville, dan lainnya; dan b. bangunan peredam suara (noise barrier) pada kawasan sensitif seperti permukiman, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah.
7	PK-7	Manajemen Lingkungan	PK-7.1	Pelaksanaan pengelolaan limbah padat dan limbah cair.
				Penjelasan: Pelaksanaan pengelolaan limbah padat dan limbah cair meliputi: a. realisasi infrastruktur pengelolaan limbah padat dan limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED); dan b. realisasi pengelolaan limbah padat dan limbah cair di lokasi pekerjaan konstruksi dan basecamp.
			PK-7.2	Pelaksanan penyediaan sistem drainase area bangunan. Penjelasan: Pelaksanan penyediaan sistem drainase area bangunan terdiri atas: a. realisasi penyediaan sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED); dan b. realisasi penyediaan sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan

			Subkriteria
			pemeliharaan bangunan sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).
		PK-7.3	Pelaksanaan adaptasi bencana.
K-8	Partisipasi Masyarakat	PK-8.1	Penjelasan: Realisasi fasilitas adaptasi bencana sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti pembuatan kolam tampungan sementara untuk mengatasi banjir, penyediaan area untuk jatuhan material longsoran untuk mengatasi potensi bencana longsoran, penyediaan akses dan tempat aman untuk mengatasi potensi bencana gempa dan tsunami, penanaman tanaman bakau (mangrove) untuk mengurangi abrasi dan kekuatan gelombang tsunami. Keterlibatan peran serta masyarakat. Penjelasan: Keterlibatan peran serta
		PK-8.2	masyarakat terdiri atas: a. pelaksanaan sosialisasi tentang rencana pelaksanaan pembangunan dalam rangka memperoleh aspirasi masyarakat termasuk kearifan lokal dan budaya setempat; dan b. pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penanganan keluhan masyarakat. Penjelasan: Terselenggaranya penanganan keluhan masyarakat terdampak pelaksanaan pembangunan
<u> </u>	ζ-8		K-8 Partisipasi PK-8.1 Masyarakat

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				seperti pertemuan tatap muka,
				box saran dan masukan, layanan
				melalui website atau
				menyediakan nomor telepon
	DIZ O	TI	DIZ O 1	pusat layanan.
9	PK-9	Unsur gender, kaum	PK-9.1	Pelaksanaan pembangunan fasilitas yang responsif gender,
		disabilitas,		kaum disabilitas, dan kaum
		dan kaum		marjinal.
		marginal		Penjelasan:
				Pelaksanaan pembangunan
				fasilitas yang responsif gender,
				kaum disabilitas, dan kaum
				marjinal terdiri atas:
				a. realisasi bangunan yang
				responsif gender, kaum
				disabilitas, dan kaum marjinal
				sesuai rancangan dalam
				dokumen rancangan detail (DED); dan
				b. adanya pemberdayaan tenaga
				kerja perempuan, kaum
				disabilitas, dan kaum marginal
				dalam pelaksanaan pekerjaan
				konstruksi.
10	PK-10	Tersedianya	PK-10.1	Pelaksanaan penyediaan akses
		fasilitas		dan ruang interaksi masyarakat.
		publik yang		
		mendukung		Penjelasan:
		interaksi		Realisasi penyediaan akses dan
		masyarakat		ruang interaksi masyarakat
				sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti
				penyediaan ruang publik dengan
				area terbatas, food court, taman
				bermain anak, taman tematik,
				dan ruang terbuka hijau.
			PK-10.2	Pelaksanaan penyediaan akses
				dan fasilitas pengguna angkutan
				umum.
				Penjelasan:
				Realisasi penyediaan akses dan
				fasilitas pengguna angkutan
				umum sesuai dengan rancangan
				dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti penyediaan
				bangunan peneduh, perhentian
				bangunan penedun, pemendan

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
			PK-10.3	angkutan umum/bus yang dilengkapi dengan akses pejalan kaki dari/ke jalur pejalan kaki, akses jalan untuk kendaraan dan pejalan kaki ke moda angkutan lainnya (stasiun kereta api, terminal angkutan kota/bus, dan lainnya). Pelaksanaan penyediaan akses
				dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda.
				Penjelasan: Realisasi penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti penyediaan bangunan peneduh, jembatan penyeberangan/zebra cross yang terhubung dengan jalur pejalan kaki, street furniture yang mempertimbangkan aspek kemudahan dalam pemeliharaan dan berbiaya murah, akses ke jalan minor/persil, pelandaian, jalur pemandu, dengan mempertimbangkan aspek kemudahan pemeliharaan dan dapat menekan penggunaan energi, serta rambu-rambu jalur sepeda.
11	PK-11	Mendukung usaha lokal	PK-11.1	Perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal.
				Penjelasan: Penggunaan produk rakyat atau UMKM lokal dalam pembangunan Konstruksi Berkelanjutan seperti pembelian produk rakyat atau UMKM dengan pembelian karet bokar petani, pengadaan material tambalan cepat mantab, pembelian big gun sprinkler, cold paving hot mix asbuton/CPHMA,

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				rosin ester untuk marka jalan,
				tandon dan tempat cuci tangan.
12	PK-12	Unsur	PK-12.1	Delaksanaan nenataan ornamen
14	FK-12	estetika	FK-12.1	Pelaksanaan penataan ornamen dan lanskap.
		Cotcona		dan lanokap.
				Penjelasan:
				Realisasi penataan ornamen dan
				lanskap sesuai rancangan dalam
				dokumen rancangan detail (DED)
				seperti penggunaan ornamen
				bangunan yang menunjukkan budaya lokal, penataan kolam air
				mancur beserta lampu-lampu
				tamannya.
			Tambaha	
13	PK-7	Manajemen	PK-7.4	Pelaksanaan bangunan yang
		lingkungan		menghindari pengurangan luas
				dan kapasitas tampungan
				danau/situ alami/buatan.
				Penjelasan:
				Realisasi pembangunan yang
				tidak menyebabkan pengurangan
				luas dan kapasitas tampungan
				danau/situ alami/buatan sesuai
				rancangan dalam dokumen
				rancangan detail (DED). Pembangunan Konstruksi
				Berkelanjutan tidak melewati
				atau memberikan dampak buruk
				bagi danau/situ alami/buatan
				sekitarnya.
			PK-7.5	Pelaksanaan pembangunan yang
				menghindari kehilangan habitat
				dan/atau kawasan lindung.
				Penjelasan:
				a. Realisasi pembangunan yang
				tidak menyebabkan
				kehilangan habitat dan/atau
				kawasan lindung sesuai
				rancangan dalam dokumen
				rancangan detail (DED); dan b. Realisasi bangunan yang
				memfasilitasi pergerakan
				memasmasi pergerakan

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti Penyediaan fasilitas penyebrangan hewan, dinding pemisah, habitat baru (kolam/rawa/sungai, hutan), penyediaan rambu hati-hati terhadap hewan sekitar.
14	PK-13	Efisiensi	PK-13.1	Pemilihan pemasok dan/atau subkontraktor yang memiliki sertifikat manajemen lingkungan. Penjelasan: Persentase jumlah pemasok dan/atau subkontraktor yang memiliki sertifikat manajemen lingkungan (SNI 19- 14001-2005 atau ISO 14001 : 2004) dari total pemasok dan/atau subkontraktor yang terlibat dalam pembangunan. Penggunaan teknologi dan Inovasi. Penjelasan: Penggunaan teknologi Building Information Modelling (BIM) dalam pembangunan.
15	PK-14	Pelestarian budaya atau kearifan lokal	PK-14.1	Pelaksanaan bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat. Penjelasan: Realisasi pembangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat serta menjamin keberadaan bangunan gedung cagar budaya sebagai sumberdaya budaya yang bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak membaru seperti mediasi dengan ketua adat atau berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pemindahan

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				cagar budaya yang terkena
				dampak pembangunan ke tempat
				yang lebih aman tanpa merusak
				kelestariannya.
			PK-14.2	Pelaksanaan bangunan yang
				mendukung pelestarian budaya
				lokal.
				Penjelasan:
				Realisasi pembangunan yang
				mendukung pelestarian budaya
				lokal sesuai rancangan dalam
				dokumen rancangan detail (DED)
				seperti bangunan menggunakan
				ornamen yang menunjukkan
				budaya lokal, median jalan untuk
				memfasilitasi pergerakan
				masyarakat dalam melakukan
				upacara adat, jembatan pelangi di
				Yogyakarta.

2.4.2 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAN (OP)

Tabel 5. Kriteria dan Subkriteria Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pengoperasian dan Pemeliharaan)

No	Kode	Kriteria	Kode	Penjelasan Kriteria
1	OP-1	Pedoman	OP-1.1	Ketersediaan pedoman
		pengoperasian		pengoperasian dan pemeliharaan
		dan		bangunan.
		Pemeliharaan		
				Penjelasan:
				Pedoman pengoperasian dan
				pemeliharaan bangunan sesuai
				dengan rencana pengoperasian dan pemeliharaan dalam
				rancangan detail dan gambar
				terpasang (as built drawing)
				bangunan yang dilengkapi dengan
				manual operasi dan pemeliharaan peralatan mekanikal dan elektrikal
				(jika ada) serta memperhatikan
				kesesuaian kinerja pengoperasian
				Bangunan dengan target kinerja
				bangunan Konstruksi
				Berkelanjutan yang terdiri atas:
				 standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan; keselamatan pengguna; tepat guna lahan; konservasi energi; konservasi air; sumber dan siklus material; kenyamanan dan kesehatan; manajemen lingkungan; pelayanan keluhan pengguna;
				10. efisiensi; dan
	_		_	11. kelaikan fungsi bangunan.
2	OP-2	Pembentukan	OP-2.1	Ketersediaan Organisasi dan
		Organisasi dan		Penetapan Tata Kelola Bangunan.
		Penetapan		
		Tata Kelola		Penjelasan:
		Bangunan		Tersedianya organisasi dan
				penetapan tata kelola bangunan

No	Kode	Kriteria	Kode	Penjelasan Kriteria
				sesuai pedoman pengoperasian
				dan pemeliharaan.
				_
				Organisasi dan tata kelola
				bangunan dimaksudkan untuk
				menjamin tersedianya
				kelembagaan/ institusi dan
				sumber daya yang bertanggung
				jawab atas pengoperasian
				bangunan dengan melaksanakan
				pemeliharaan, pemeriksaan
				berkala, dan perawatan
				bangunan. Lingkup dari organisasi
				dan tata kelola bangunan meliputi
				struktur organisasi, fungsi,
				tanggung jawab dan kewajiban,
				sumber daya manusia.
			OP-2.2	Sosialisasi pedoman
			01 2.2	pengoperasian dan pemeliharaan.
				pengoperasian dan pememiaraan.
				Penjelasan:
				Adanya sosialisasi kepada
				pemeliharaan serta pengguna bangunan tentang pedoman
				pengoperasian dan pemeliharaan,
				seperti sosialisasi tatap muka,
				tersedianya slogan/rambu poster,
				running text, sticker, media
				elektronik, dan/atau media
	OD 2	D-1-1	OD 2.1	lainnya.
3	OP-3	Pelaksanaan	OP-3.1	Kegiatan Organisasi dan Tata
		pemeliharaan,		Kelola Bangunan yang
		pemeriksaan		operasional.
		dan perawatan		
				Penjelasan:
				Terlaksananya kegiatan
				pengoperasian dan pemeliharaan
				oleh organisasi sesuai dengan tata
				kelola yang ditetapkan yang
				dibuktikan dengan adanya
				dokumentasi kegiatan
				pengoperasian dan pemeliharaan
			_	seperti laporan, jadwal dan foto.
			OP-3.2	Terselenggaranya Kegiatan
				pengoperasian dan pemeliharaan
1				dengan memperhatikan aspek:

No	Kode	Kriteria	Kode	Penjelasan Kriteria
				1. kesesuaian dengan standar
				keamanan, keselamatan,
				kesehatan, dan keberlanjutan;
				2. keselamatan pengguna;
				3. tepat guna lahan;
				4. konservasi energi;
				5. konservasi air;
				6. sumber dan siklus material;
				7. manajemen lingkungan;
				8. efisiensi;
				9. kelaikan fungsi bangunan.
				Penjelasan:
				Kegiatan pengoperasian dan
				pemeliharaan sesuai pedoman
				pengoperasian dan pemeliharaan
				dalam mencapai target kinerja
				bangunan Konstruksi
				Berkelanjutan.
			OP-3.3	Pelaksanaan inovasi.
				Penjelasan:
				Adanya peningkatan/inovasi
				dalam rangka target penghematan
				energi, air, dan biaya yang
				dilakukan pada masa
				pengoperasian dan pemeliharaan.

2.4.3 PEMBONGKARAN (BK)

Tabel 6. Kriteria dan Subkriteria Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pembongkaran)

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
1	BK-1	Standar	BK-1.1	Ketersediaan dokumen RKK
		Keamanan,		pelaksanaan pembongkaran.
		Keselamatan,		
		Kesehatan, dan		<u>Penjelasan:</u>
		Keberlanjutan		RKK Pelaksanaan memuat 5
				elemen SMKK, meliputi:
				a. kepemimpinan dan partisipasi
				tenaga kerja dalam
				keselamatan konstruksi;
				b. perencanaan keselamatan konstruksi;
				c. dukungan keselamatan
				konstruksi;
				d. operasi keselamatan
				konstruksi;
				e. evaluasi kinerja penerapan
				SMKK.
			BK-1.2	Ketersediaan dokumen RKPPL
				pembongkaran.
				Penjelasan:
				a. RKPPL memuat terdiri atas:
				1) struktur organisasi;
				2) rona lingkungan awal
				sebelum dimulainya
				Pekerjaan Konstruksi;
				3) rencana kerja pengelolaan
				dan pemantauan
				lingkungan yang meliputi :
				a. lokasi rencana
				pengelolaan dan
				pemantauan;
				b. potensi dampak
				kegiatan pada
				lingkungan; c. kegiatan yang
				c. kegiatan yang menimbulkan dampak;
				dan
				uan

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
No	Kode	Kriteria	BK-1.3	d. dokumen pengelolaan lingkungan; 4) pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi: a. lokasi pengelolaan dan pemantauan; b. kegiatan yang menimbulkan dampak; c. hasil pelaksanaan Pengelolaan; d. hasil pelaksanaan Pemantauan e. evaluasi dan kesimpulan; dan f. dokumentasi yang menggambarkan atau menjelaskan rona akhir lingkungan. b. RKPPL disusun untuk penyedia jasa yang mengerjakan pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar. Ketersediaan dokumen RMLLP pembongkaran. Penjelasan: a. RMLLP memuat terdiri atas: 1) rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, yang paling sedikit memuat: g. analisis arus lalu lintas atau metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan
				lingkungan.
				penyedia jasa yang mengerjakan pekerjaan konstruksi berisiko sedang
			BK-1.3	
				a. RMLLP memuat terdiri atas: 1) rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, yang paling sedikit memuat: g. analisis arus lalu lintas atau metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan h. pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas. 2) pelaporan kegiatan. b. RMLLP disusun untuk
				penyedia jas yang mengerjakan pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar.


No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria		
			BK-1.4	Ketersediaan dokumen RMPK		
				dan Program Mutu		
				pembongkaran.		
				Penjelasan:		
				1) Program Mutu memuat terdiri		
				atas:		
				a. informasi kerja;		
				b. organisasi kerja yang		
				menggambarkan hubungan		
				penyedia jasa dan		
				pengguna jasa;		
				c. jadwal pelaksanaan		
				pekerjaan termasuk jadwal		
				peralatan dan jadwal		
				penugasan personel inti		
				dan personel pendukung;		
				d. metode pelaksanaan kerja;		
				e. pengendalian pekerjaan		
				terkait kesesuaian		
				pelaksanaan kegiatan		
				dengan metode kerja; dan f. laporan pekerjaan.		
				i. iaporan pekerjaan.		
				2) RMPK memuat terdiri atas:		
				a. struktur organisasi		
				penyedia jasa beserta		
				hubungan kerja antara		
				pengguna jasa, dan		
				subpenyedia jasa.		
				b. jadwal pelaksanaan		
				pekerjaan; c. gambar dan spesifikasi		
				teknis;		
				d. tahapan pekerjaan;		
				e. rencana kerja pelaksanaan		
				(work methode statement)		
				terdiri atas dari komponen		
				metode kerja, tenaga kerja,		
				material, alat dan aspek		
				keselamatan konstruksi;		
				f. rencana pemeriksaan dan		
				pengujian;		
				g. pengendalian subpenyedia		
				jasa, meliputi kriteria		
				persyaratan pemilihan		
				subpenyedia jasa yang		

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				dilakukan oleh penyedia
				jasa pelaksana konstruksi
				sesuai dengan ketentuan
				yang ditetapkan oleh
				pengguna jasa; dan
				h. pengendalian pemasok
				meliputi jenis pekerjaan
				yang dipasok, jumlah
				pemasok, kriteria dan
				prosedur pemilihan.
2	BK-2	Upaya	BK-2.1	Pemulihan tapak bangunan dan
		pemulihan tapak		lingkungan di sekitar lokasi
		lingkungan		pembongkaran.
				Penjelasan:
				Upaya pemulihan tapak
				bangunan dilakukan dengan
				membangun kembali tapak
				bangunan atau penanaman
				vegetasi.
				Sementara upaya pemulihan lingkungan di sekitar lokasi
				pembongkaran dilakukan
				dengan pemulihan vegetasi di
				sekitar lokasi pembongkaran,
				seperti penanaman vegetasi,
				identifikasi vegetasi agar
				terhindar dari kerusakan,
				pemindahan/ penataan ulang
				vegetasi di sekitar lokasi
				pembongkaran bangunan,
				pemasangan pagar pengaman
				dan jaring pengaman guna
				minimalisasi dampak negatif
				pada saat pelaksanaan
				pembongkaran.
3	BK-3	Tingkat	BK-3.1	Pelaksanaan pengurangan
		kebisingan		kebisingan.
				Penjelasan:
				Pelaksanaan pengurangan
				kebisingan secara berkala
				berdasarkan rencana teknis
				pembongkaran.
4	BK-4	Tingkat debu	BK-4.1	Pelaksanaan pengurangan debu.

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria
				Penjelasan:
				Penjelasan: Pelaksanaan pengurangan debu terdiri atas: a. pelaksanaan pengurangan debu secara berkala berdasarkan rencana teknis pembongkaran seperti penyiraman air di lokasi pekerjaan, membersihkan ban kendaraan dari tanah sebelum keluar dari lokasi pekerjaan konstruksi, menutup bak kendaraan pengangkut tanah, pasir, dan/atau agregat; dan b. penggunaan peralatan konstruksi utama dalam kegiatan pembongkaran yang memenuhi ambang batas emisi seperti uji emisi pada
				alat angkut dan alat angkat.
5	BK-5	Pemulihan bahan material atau limbah konstruksi yang dapat dipergunakan kembali	BK-5.1	Pemulihan bahan material atau limbah konstruksi yang dapat dipergunakan kembali. Penjelasan: Jumlah material konstruksi yang didaur ulang (recycle) terhadap total jumlah material hasil pembongkaran sesuai gambar terpasang (as built drawing).
6	BK-6	Partisipasi Masyarakat	BK-6.1	Pelibatan peran serta masyarakat. Penjelasan: Keterlibatan peran serta masyarakat terdiri atas: a. pelaksanaan sosialisasi tentang rencana pembongkaran; dan b. pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
7	BK-7	Memperhatikan unsur gender, kaum disabilitas	BK-7.1	Pemberdayaan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas,

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria		
		dan kaum marginal		dan kaum marginal dalam pelaksanaan pembongkaran.		
				Penjelasan: Pemberdayaan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti pelibatan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.		
8	BK-8	Optimalisasi penggunaan material bekas	BK-8.1	Penggunaan material bekas disesuaikan dengan jenis bangunan yang dibongkar (reuse).		
				Penjelasan: Penggunaan dihitung berdasarkan persentase penggunaan material konstruksi bekas (reuse) terhadap total jumlah material hasil pembongkaran, seperti penggunaan puing bangunan untuk bahan timbunan, baja profil, agregat, penutup atap, kaca, kayu, dan material lainnya.		
9	BK-9	Jenis Bangunan	BK-9.1	Ketersediaan persetujuan pembongkaran bangunan Penjelasan: Dokumen persetujuan pembongkaran bangunan yang didasarkan pada keinginan pemilik bangunan atau kondisi bangunan, seperti: 1. bangunan yang tidak laik fungsi; 2. bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi;		

No	Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria		
				menimbulkan bahaya bagi		
				pengguna, masyarakat,		
				dan/atau lingkungan;		
				dan/atau		
				4. bangunan yang tidak		
				memiliki persetujuan sesuai		
				dengan ketentuan peraturan		
				perundang-undangan dalam		
				proses pembangunannya.		
10	BK-10	Prosedur	BK-10.1	Ketersediaan rencana teknis		
		Pembongkaran		pembongkaran.		
				Penjelasan:		
				rencana teknis pembongkaran		
				berdasarkan rancangan detail		
				dan gambar terpasang (as built		
				drawing).		



3. TATA CARA PEMBERIAN PREDIKAT KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Gambar 11. Bagan Alir Pemberian Predikat Konstruksi Berkelanjutan

- 1) Pemohon dalam hal ini Unit Organisasi Teknis, dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi mengajukan permohonan pemberian Predikat Konstruksi Berkelanjutan dengan melampirkan dokumen permohonan.
- 2) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi. Verifikasi dan validasi atas kelengkapan dokumen permohonan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan simak sebagaimana pada Lampiran 6.1.

- 3) Penilaian kinerja dengan menilai kesesuaian seluruh tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan terhadap kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan pada tiap tahapan dengan menggunakan form penilaian kinerja pada Lampiran 6.2. Hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh tim dituangkan dalam berita acara penilaian sebagaimana pada Lampiran 6.3.
- 4) Penyampaian hasil penilaian kinerja disampaikan tim kepada unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa penilaian.
- 5) Pengajuan Penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi berdasarkan hasil rekomendasi penilaian kinerja kepada Menteri.
- 6) Penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan dilakukan oleh Menteri yang terdiri atas predikat pratama, madya dan utama.

4. PENILAIAN KINERJA KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Penilaian kinerja Konstruksi Berkelanjutan dilakukan di setiap tahapan dari penyelenggaraan bangunan gedung yaitu tahap perencanaan umum, pemrograman dan pelaksanaan Konsultansi Konstruksi, tahap pelaksanaan konstruksi. Pemberian predikat Konstruksi Berkelanjutan didahului dengan penilaian kinerja pada bangunan yang diperiksa, dengan menggunakan daftar simak pemeriksaan sesuai dengan tahapannya. Penjabaran nilai pada setiap kriteria sesuai tahapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Kriteria Penilaian Kinerja Konstruksi Berkelanjutan

No	Tahapan	Jumlah	Kriteria	Jumlah Subkriteria	
	-	Utama	Tambahan	Utama	Tambahan
1	Perencanaan umum	7	0	7	0
2	Pemrograman	7	0	9	0
3	Konsultansi Konstruksi	11	3	22	5
4	Pelaksanaan Konstruksi				
a.	Pembangunan	12	3	28	6
b.	Pengoperasian dan pemeliharaan	3	0	6	0
	Total				
c.	Pembongkaran	10	0	13	0

Kriteria utama adalah kriteria yang ada di setiap kategori dan pemenuhan kriteria ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan bangunan Konstruksi Berkelanjutan dimulai dari tahap perencanaan umum, pemrograman, pelaksanaan konsultansi, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Bila kriteria ini dipenuhi, bangunan yang bersangkutan mendapat nilai dan apabila tidak dipenuhi, bangunan yang bersangkutan tidak akan mendapat nilai.

Kriteria tambahan adalah kriteria yang memungkinkan pemberian nilai tambah. Selain tidak harus dipenuhi, pencapaiannya dinilai cukup sulit dan jarang terjadi di lapangan. Nilai bonus tidak mempengaruhi nilai maksimum Konstruksi Berkelanjutan, namun tetap diperhitungkan sebagai nilai pencapaian. Oleh karena itu, bangunan yang dapat memenuhi kriteria bonus dinilai memiliki prestasi tersendiri.

Tabel 8. Kriteria dan Subkriteria Perencanaan Umum

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Penilaian Subkriteria	Poin
PU-1	Mendukung pengembangan	PU-1.1	Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah	Kesesuaian lokasi rencana pengembangan pembangunan sesuai dengan RTRW.	
	wilayah dan kawasan yang terpadu		(RTRW)	Bukti: Rencana pembangunan yang sesuai dengan RTRW atau rencana perubahan RTRW dalam laporan perencanaan umum.	
				Catatan: Untuk mendapatkan informasi tersebut dapat berkoordinasi dengan unit perencana daerah/kementerian.	
				Lokasi telah sesuai dengan rencana pengembangan kawasan/wilayah pada RTRW	20
				Lokasi telah sesuai dengan rencana perubahan pengembangan kawasan/wilayah pada RTRW	16
				Lokasi tidak sesuai dengan rencana pengembangan kawasan/wilayah pada RTRW	0
PU-2	Tepat guna lahan	PU-2.1	Kesesuaian lahan dengan fungsinya berdasarkan rencana induk (<i>master plan</i>) kawasan/wilayah	Persentase luas lahan rencana pembangunan sesuai dengan fungsinya berdasarkan dengan rencana Induk (master plan) kawasan/wilayah.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Penilaian Subkriteria	Poin
				Bukti: Persentase luas lahan rencana pembangunan yang sesuai dengan fungsinya berdasarkan rencana induk (<i>master plan</i>) dalam laporan perencanaan umum.	
				Catatan: Untuk mendapatkan informasi tersebut dapat berkoordinasi dengan unit perencana daerah/kementerian.	
				>85%	20
				>75%-85%	16
				>65%-75%	12
				≥55%-65%	8
				<55%	4
PU-3	Tangguh dan mengurangi risiko bencana	PU-3.1	Kesesuaian dengan rencana aksi nasional mitigasi dan adaptasi	Tersedianya rencana adaptasi/mitigasi risiko bencana.	
	bencana	encana	perubahan iklim (RANMAPI)	Bukti: Rekomendasi adaptasi atau mitigasi risiko bencana dalam laporan perencanaan umum berdasarkan analisis risiko/histori bencana.	
				Memiliki rekomendasi adaptasi/mitigasi risiko bencana	20
				Memiliki analisis potensi risiko bencana	16
				Memiliki identifikasi histori bencana	12

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Penilaian Subkriteria	Poin
				Tidak memiliki informasi terkait risiko bencana	0
PU-4	Pemanfaatan sumber daya alam	PU-4.1	Kesesuaian kebutuhan sumber daya konstruksi	Tersedianya rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi lokal.	
	dan lingkungan		dengan ketersediaan sumber daya lokal sebagaimana tercantum	Bukti: Rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi dalam laporan perencanaan umum.	
		dalam development plan.	Memiliki rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi mayoritas lokal	10	
				Memiliki rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi mayoritas dalam negeri	8
				Memiliki rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi mayoritas luar negeri	4
				Tidak ada rencana pemanfaatan sumber daya konstruksi	0
PU-5	Unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal	PU-5.1	Kesesuaian dengan kaidah-kaidah yang responsif gender, kaum	Tersedianya rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal.	
	disabilitas, dan kaur marjinal.	Bukti: Rencana pembangunan yang responsif gender,kaum disabilitas, dan kaum marjinal dalam laporan perencanaan umum.			
				Tersedia rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal	10

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Penilaian Subkriteria	Poin
				Tersedia rencana pembangunan yang responsif gender dan kaum disabilitas, gender dan kaum marjinal, atau kaum disabilitas dan kaum marjinal	8
				Tersedia rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, atau kaum marjinal	6
				Tidak tersedia rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal	0
PU-6	Berkontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi	PU-6.1	Kesesuaian dengan rencana pengembangan ekonomi	Tersedianya rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan/wilayah/nasional.	
	wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional		kawasan/wilayah/nasional	Bukti: Rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan, wilayah, atau nasional dalam laporan perencanaan umum.	
			Memiliki rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan	10	
				Memiliki rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah	8
				Memiliki rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi nasional	6
				Tidak memiliki rencana pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan, wilayah, dan nasional	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Penilaian Subkriteria	Poin
PU-7	Persyaratan dan kriteria teknis Bangunan	PU-7.1	teknis bangunan dan	Tersedianya rencana pembangunan sesuai dengan NSPK teknis dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.	
			lingkungan	Bukti: Rencana pembangunan sesuai dengan NSPK teknis dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam laporan perencanaan umum.	
			Tersedianya rencana pembangunan sesuai dengan NSPK teknis dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan	10	
			Tersedianya rencana pembangunan sesuai dengan NSPK teknis	8	
				Tidak tersedianya rencana pembangunan sesuai dengan NSPK teknis dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan	0
			Total Poin		100

Tabel 9. Kriteria dan Subkriteria Pemrograman

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
PM-1	PM-1 Penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat, sehingga memberikan daya ungkit bagi perekonomian masyarakat	PM-1.1	Kemudahan aksesibilitas masyarakat dengan perkuatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.		Tersedianya rencana aksesibilitas masyakarakat melalui UMKM sebagai bagian dari kelayakan ekonomi bangunan Konstruksi Berkelanjutan. Contoh: Sistem jaringan jalan nasional mendukung aksesibilitas menuju kawasan strategis.	
		erekonomian	onomian	Bukti: Rencana aksesibilitas masyakarakat melalui UMKM yang termuat dalam dokumen studi kelayakan.		
					Tersedianya rencana aksesibilitas masyakarakat melalui UMKM sebagai bagian dari kelayakan ekonomi bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam dokumen studi kelayakan	10
				Tidak tersedianya rencana aksesibilitas masyakarakat melalui UMKM sebagai bagian dari kelayakan ekonomi bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam dokumen studi kelayakan	0	
PM-2	Kesiapan (readiness criteria)	PM-2.1	Ketersediaan rancangan detail	PM-2.1.1	Tersedianya rancangan detail (DED) bangunan Konstruksi Berkelanjutan.	
		(DED)		Bukti: Rancangan detail (DED) bangunan Konstruksi Berkelanjutan.		

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tersedianya rancangan detail (DED) bangunan Konstruksi Berkelanjutan.	15
					Tidak tersedianya rancangan detail (DED) bangunan Konstruksi Berkelanjutan.	0
		PM-2.2	Ketersediaan Lahan	PM-2.2.1	Tersedianya lahan untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan.	
					Bukti: Surat kuasa penggunaan atas lahan untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan seperti sertifikat tanah, akta jual beli, surat hibah, atau perjanjian pinjam pakai.	
					Tersedianya surat kuasa penggunaan atas lahan untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan	15
					Tidak tersedianya surat kuasa penggunaan atas lahan untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan	0
		PM-2.3	Ketersediaan persetujuan	PM-2.3.1	Tersedianya persetujuan lingkungan untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan.	
			lingkungan		Bukti: Persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan.	
					Tersedianya persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan	15

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tidak tersedianya persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) untuk bangunan Konstruksi Berkelanjutan	0
PM-3	Kelayakan Bangunan berkelanjutan	PM-3.1	Ketersediaan dokumen studi kelayakan	PM-3.1.1	Tersedianya dokumen studi kelayakan bangunan Konstruksi Berkelanjutan yang meliputi aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.	
					Bukti: Dokumen studi kelayakan bangunan Konstruksi Berkelanjutan yang meliputi aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.	
					Tersedianya dokumen studi kelayakan bangunan Konstruksi Berkelanjutan yang meliputi aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya	15
					Tidak tersedianya dokumen studi kelayakan bangunan Konstruksi Berkelanjutan yang meliputi aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya	0
PM-4	Partisipasi masyarakat	PM-4.1	Responsif terhadap aspirasi masyarakat	PM-4.1.1	Adanya respons terhadap aspirasi masyarakat atas rencana pembangunan Konstruksi Berkelanjutan.	
					Bukti: Dokumen respons terhadap aspirasi masyarakat atas rencana pembangunan Konstruksi Berkelanjutan.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tersedianya dokumen respons terhadap aspirasi masyarakat atas rencana pembangunan Konstruksi Berkelanjutan.	5
					Tidak tersedianya dokumen respons terhadap aspirasi masyarakat atas rencana pembangunan Konstruksi Berkelanjutan.	0
PM-5	Unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal	PM-5.1	Kesesuaian dengan kaidah-kaidah yang responsif gender,	PM-5.1.1	Tersedianya rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal.	
			kaum disabilitas, dan kaum marjinal	*	Bukti: Rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal dalam laporan pemrograman.	
				Tersedianya rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal	15	
					Tersedia rencana pembangunan yang responsif gender dan kaum disabilitas, gender dan kaum marjinal, atau kaum disabilitas dan kaum marjinal dalam laporan pemrograman	12
					Tersedia rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, atau kaum marjinal dalam laporan pemrograman	9
					Tidak tersedia rencana pembangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal	0
PM-6	Efisiensi sumber daya alam	PM-6.1	Ketersediaan program efisiensi	PM-6.1.1	Tersedianya rencana program efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin	
		1 -	pemanfaatan sumber daya alam		Bukti: Rencana program efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam laporan pemrograman.		
					Tersedianya rencana program efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam laporan pemrograman	5	
					Tidak tersedianya rencana program efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam laporan pemrograman	0	
PM-7	Persyaratan dan kriteria teknis Bangunan	PM-7.1	Ketersediaan persyaratan dan kriteria teknis	PM-7.1.1	Tersedianya persyaratan dan kriteria teknis bangunan sesuai peraturan perundangan.		
		bangunan		Bukti: Persyaratan dan kriteria teknis bangunan sesuai peraturan perundangan dalam laporan pemrograman.			
						Tersedianya persyaratan dan kriteria teknis bangunan sesuai peraturan perundangan dalam laporan pemrograman	5
				Tidak tersedianya persyaratan dan kriteria teknis bangunan sesuai peraturan perundangan dalam laporan pemrograman	0		
			Total Po	oin		100	

Tabel 10. Kriteria dan Subkriteria Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
KL-1	Standar Keamanan, Keselamatan,	KL-1.1	Ketersediaan dokumen rancangan	KL-1.1.1	Tersedianya dokumen rancangan konseptual SMKK -sesuai peraturan perundangan.	
	Kesehatan, dan Keberlanjutan		Konseptual SMKK		Bukti: Dokumen rancangan konseptual SMKK sesuai peraturan perundangan.	
			Rancangan penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK	KL-1.2.1	Tersedianya dokumen rancangan konseptual SMKK sesuai peraturan perundangan	10
					Tidak tersedianya dokumen rancangan konseptual SMKK sesuai peraturan perundangan	0
		KL-1.2			Adanya rancangan penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Rancangan pemasangan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK, seperti penangkal petir konvensional, elektrostatis, dan kurn.	
					Bukti: dokumen rancangan detil (DED) yang mencakup rencana penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tersedianya rencana penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung dalam dokumen rancangan detail (DED). Untuk bangunan sipil, penilaian diberikan penuh.	2,5
					Tidak tersedianya rencana penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung dalam dokumen rancangan detail (DED).	0
KL-2	Tepat Guna Lahan	KL-2.1	Upaya efisiensi penggunaan lahan dan meminimalisasi perubahan kondisi lahan	KL-2.1.1	Adanya rencana efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan dalam perencanaan tapak bangunan Konstruksi Berkelanjutan. Contoh: Pemilihan alternatif tapak bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam rangka meminimalisasi perubahan kontur tanah, pemotongan sungai, pemotongan bukit. Bukti: Kajian pemilihan alternatif tapak bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan/atau minimalisasi perubahan kondisi lahan. Tersedianya kajian pemilihan alternatif tapak bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan.	5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tersedianya kajian pemilihan alternatif tapak bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam aspek efisiensi penggunaan lahan atau minimalisasi perubahan kondisi lahan.	3
					Tidak tersedianya kajian pemilihan alternatif tapak bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan/atau minimalisasi perubahan kondisi lahan.	0
KL-3	Konservasi Energi	KL-3.1	Upaya konservasi/ efisiensi energi	KL-3.1.1	Adanya rancangan konservasi/efisiensi energi dalam bentuk penggunaan energi terbarukan dan/atau komponen bangunan dan peralatan hemat energi.	
					Contoh: Rancangan detail (DED) yang memuat penggunaan lampu penerangan hemat energi, penggunaan lampu dari solar panel atau biodiesel, mengutamakan sistem gravitasi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah.	
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis penggunaan energi terbarukan.	
					Tersedianya rancangan konservasi/efisiensi energi yang tertuang dalam dokumen rancangan detil (DED).	5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tidak tersedianya rancangan konservasi/efisiensi energi yang tertuang dalam dokumen rancangan detil (DED).	0
KL-4	Konservasi Air	KL-4.1	Rancangan efisiensi pemanfaatan air	KL-4.1.1	Adanya rancangan efisiensi pemanfaatan air dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Rancangan penggunaan peralatan saniter hemat air, pemantauan penggunaan air pada setiap sumber keluaran air, penggunaan sumber air daur ulang, penggunaan air sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan, serta komponen dan sarana hemat air lainnya. Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan rencana efisiensi	
					pemanfaatan air. Tersedianya rancangan efisiensi pemanfaatan air yang tertuang dalam dokumen rancangan detil (DED).	5
					Tidak tersedianya rancangan efisiensi pemanfaatan air yang tertuang dalam dokumen rancangan detil (DED).	0
		KL-4.2	Rancangan ruang resapan air	KL-4.2.1	Adanya rancangan ruang resapan air sesuai dengan NSPK dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Rancangan penanaman rumput di median jalan, biopori, sumur resapan, sengkedan, lajur penyaring, dan parit resapan.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan rencana ruang resapan air sesuai dengan NSPK.	
					Tersedianya rancangan ruang resapan air sesuai dengan NSPK yang tertuang dalam dokumen rancangan detil (DED).	5
					Tidak tersedianya rancangan ruang resapan air sesuai dengan NSPK yang tertuang dalam dokumen rancangan detil (DED).	0
KL-5	Sumber dan Siklus Material	KL-5.1	Rancangan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan	KL-5.1.1	Adanya rancangan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Penggunaan abu terbang (fly ash) dalam perkerasan jalan, penggunaan komponen bangunan gedung ramah lingkungan (kaca, cat, dan kayu bersertifikat), semen ramah lingkungan (portland pozzoland cement, portland composite cement), freon ramah lingkungan untuk AC, pipa HDPE dan PVC ramah lingkungan, batako hasil pengolahan sampah domestik, serta material konstruksi nonasbes. Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan spesifikasi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tersedianya rancangan efisiensi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan yang tertuang dalam dokumen rancangan detil (DED).	5
					Tidak tersedianya rancangan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan yang tertuang dalam dokumen rancangan detil (DED).	0
		KL-5.2	Rancangan penggunaan material konstruksi lokal	KL-5.2.1	Persentase jumlah penggunaan material konstruksi lokal dalam dokumen rancangan detail (DED) terhadap total jumlah rencana material yang digunakan.	
					Contoh: Rancangan detail memuat spesifikasi penggunaan material lokal pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi setempat lokasi pekerjaan konstruksi.	
					Bukti: dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan spesifikasi penggunaan material konstruksi lokal.	
					>25%	5
					>15%-25%	4
					>5%-15%	3
					≥1-5%	2
					<1%	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		KL-5.3	Rancangan efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce)	KL-5.3.1	Adanya rancangan efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce) dalam dokumen rancangan detail (DED) dibuktikan dengan value engineering atau kajian alternatif desain. Contoh: Pemakaian material konstruksi secara efisien melalui value engineering atau kajian alternatif desain yang menghasilkan redimintion bangunan yang tepat sesuai besaran beban serta kekuatan strukturnya.	
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan <i>value engineering</i> atau kajian alternatif desain.	
					Tersedianya dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan <i>value engineering</i> atau kajian alternatif desain.	7,5
					Tidak tersedianya dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan <i>value</i> engineering atau kajian alternatif desain.	0
		KL-5.4	Rancangan penggunaan material konstruksi daur ulang (<i>recycle</i>)	KL-5.4.1	Persentase jumlah penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle) terhadap total rencana jumlah material yang digunakan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Rancangan memuat spesifikasi penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle) dari bongkaran bangunan, limbah padat.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan spesifikasi material konstruksi daur ulang (<i>recycle</i>).	
					>25%	5
					>15%-25%	4
					>5%-15%	3
					≥1-5%	2
					<1%	0
		KL-5.5	Rancangan penggunaan material konstruksi prafabrikasi	KL-5.5.1	Persentase jumlah penggunaan material konstruksi prafabrikasi terhadap total rencana material yang digunakan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Rancangan penggunaan beton pracetak, tangki fluida dengan bahan metal prafabrikasi, rangka baja prafabrikasi, rangka kayu prafabrikasi.	
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan spesifikasi material konstruksi prafabrikasi.	
					>25%	5
					>15%-25%	4
					>5%-15%	3

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					≥1-5%	2
					<1%	0
KL-6	Kenyamanan dan Kesehatan	KL-6.1	Rancangan menjaga kualitas udara	KL-6.1.1	Adanya rancangan menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau sesuai dengan peraturan perundangan. Contoh: Penanaman pohon pada tepi jalan, lanskap di sekitar bangunan.	
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang dilengkapi dengan rencana menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau sesuai dengan peraturan perundangan.	
					Tersedianya rancangan menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau sesuai dengan peraturan perundangan.	5
					Tidak tersedianya rancangan menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau sesuai dengan peraturan perundangan.	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		KL-6.2	Rancangan pengurangan kebisingan	KL-6.2.1	Adanya rancangan pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Rancangan lanskap di sekitar bangunan dan penanaman pohon pengurang kebisingan pada tepi jalan seperti tanaman yang bertajuk tebal dan massa padat antara lain tanjung, kiara payung, teh-tehan, puring, pucuk merah, kembang sepatu, bougenvile dan lainnya.	
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang mencakup rencana pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon.	
					Tersedianya rancangan pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon dalam dokumen rancangan detail (DED).	5
					Tidak tersedianya rancangan pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon dalam dokumen rancangan detail (DED).	0
				KL-6.2.2	Adanya rancangan pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (noise barrier) dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Rancangan bangunan peredam bising permanen minimal setinggi 2,5 meter	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					di sepanjang jalan yang melewati kawasan pendidikan, permukiman, rumah sakit (kawasan sensitif).	
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang mencakup rencana pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (noise barrier).	
					Tersedianya rancangan pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (noise barrier) dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Untuk bangunan sumber daya air, penilaian diberikan penuh.	
					Tidak tersedianya rancangan pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (noise barrier).	0
KL-7	Manajemen Lingkungan	KL-7.1	Rancangan pengelolaan limbah padat dan cair	KL-7.1.1	Adanya rancangan pengelolaan limbah (padat dan cair) untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Rancangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), manajemen limbah padat (3R)	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					dan tempat penampungan sampah sementara (TPS).	
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang mencakup rencana pengelolaan limbah (padat dan cair) untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.	
					Tersedianya rencana pengelolaan limbah padat dan limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dalam dokumen rancangan detail (DED).	5
					Untuk bangunan sipil, penilaian diberikan penuh.	
					Tersedianya rancangan pengelolaan limbah padat atau limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dalam dokumen rancangan detail (DED).	3

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tidak tersedianya rancangan pengelolaan limbah padat dan limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dalam dokumen rancangan detail (DED).	0
		KL-7.2	Rancangan penyediaan sistem drainase area bangunan	KL-7.2.1	Adanya rancangan sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang mencakup rencana sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan.	
					Tersedianya rencana sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan dalam dokumen rancangan detail (DED).	5
					Tidak tersedianya rencana sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan dalam dokumen rancangan detail (DED).	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		KL-7.3	Rancangan adaptasi bencana	KL-7.3.1	Adanya rancangan fasilitas adaptasi bencana dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Rancangan pembuatan kolam tampungan sementara untuk mengatasi banjir, penyediaan area untuk jatuhan material longsoran untuk mengatasi potensi bencana longsoran, penyediaan akses dan tempat aman untuk mengatasi potensi bencana gempa dan tsunami, penanaman tanaman bakau (mangrove) untuk mengurangi abrasi dan kekuatan gelombang	
					tsunami. Bukti: Dokumen rancangan detil (DED) yang	
					mencakup rancangan fasilitas adaptasi bencana.	
					Tersedianya rancangan fasilitasi adaptasi bencana dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Tidak tersedianya rancangan fasilitasi adaptasi bencana dalam dokumen rancangan detail (DED).	0
KL-8	Partisipasi Masyarakat	KL-8.1	Keterlibatan peran serta masyarakat	KL-8.1.1	Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam rangka memperoleh aspirasi masyarakat termasuk kearifan lokal dan budaya setempat.	
					Bukti: Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat seperti laporan, foto, notulensi, absensi.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam rangka memperoleh aspirasi masyarakat termasuk kearifan lokal dan budaya setempat.	2,5
					Tidak terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam rangka memperoleh aspirasi masyarakat termasuk kearifan lokal dan budaya setempat.	0
				KL-8.1.2	Adanya rencana pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan Konstruksi Berkelanjutan berdasarkan hasil survey kepada masyarakat.	
					Contoh: Rencana pemenuhan kebutuhan air irigasi, kebutuhan pengendalian banjir dan genangan, kebutuhan masyarakat akan pos ronda/tempat berkumpul masyarakat setempat, penempatan lokasi penyeberangan zebracross, kebutuhan air minum, kebutuhan pengelolaan air limbah, kebutuhan pengelolaan persampahan,	
					kebutuhan perumahan, kebutuhan pasar, kebutuhan prasarana pendidikan. Bukti: Rencana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam dokumen kajian, dokumen perencanaan, dan/atau dokumen perancangan.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tersedianya rencana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam dokumen kajian, dokumen perencanaan, dan/atau dokumen perancangan.	2,5
					Tidak tersedianya rencana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam dokumen kajian, dokumen perencanaan, dan/atau dokumen perancangan.	0
KL-9	Unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal	KL-9.1	Rancangan fasilitas yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal	KL-9.1.1	Adanya rancangan bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Rancangan fasilitas sistem jaringan pejalan kaki yang aman, tanpa halangan, landai, kontinyu, ubin pengarah untuk kaum disabilitas, akses keluar/masuk dari/ke jaringan pejalan kaki yang landai, dan fasilitas ruang menyusui. Bukti: Rancangan detail (DED) yang	
					mencakup rancangan bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal.	
					Tersedia rancangan bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tersedia rancangan bangunan yang responsif gender dan kaum disabilitas, gender dan kaum marjinal, atau kaum disabilitas dan kaum marjinal dalam dokumen rancangan detail (DED).	1,5
					Tersedia rancangan bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, atau kaum marjinal dalam dokumen rancangan detail (DED).	0,5
					Tidak tersedia rancangan bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal dalam dokumen rancangan detail (DED).	0
KL-10	Mendukung interaksi masyarakat	KL-10.1	Rancangan penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat	KL-10.1.1	Adanya rancangan akses dan ruang interaksi masyarakat dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: ruang publik dengan area terbatas, food court, taman bermain anak, taman	
					Bukti: rancangan detail (DED) yang mencakup rancangan akses dan ruang interaksi masyarakat.	
					Tersedia rancangan akses dan ruang interaksi masyarakat dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Tidak tersedia rancangan akses dan ruang interaksi masyarakat dalam dokumen rancangan detail (DED).	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		KL-10.2	Rancangan penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum	KL-10.2.1	Adanya rancangan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Rancangan bangunan peneduh, perhentian angkutan umum/bus yang dilengkapi dengan akses pejalan kaki dari/ke jalur pejalan kaki, akses jalan untuk kendaraan dan pejalan kaki ke moda angkutan lainnya (stasiun kereta api, terminal angkutan kota/bus, dll).	
					Bukti: Rancangan detail (DED) yang mencakup rancangan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum.	
					Tersedia rancangan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Tidak tersedia rancangan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum dalam dokumen rancangan detail (DED).	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		KL-10.3	Rancangan penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda	KL-10.3.1	Adanya rancangan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Rancangan bangunan peneduh, jembatan penyeberangan/zebra cross yang terhubung dengan jalur pejalan kaki, street furniture yang mempertimbangkan aspek kemudahan dalam pemeliharaan dan berbiaya murah, akses ke jalan minor/persil, pelandaian, jalur pemandu, dengan mempertimbangkan aspek kemudahan pemeliharaan dan dapat menekan penggunaan energi, serta rambu-rambu jalur sepeda.	
					Bukti: Rancangan detail (DED) yang mencakup rancangan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda.	
					Tersedia rancangan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Tidak tersedia rancangan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda dalam dokumen rancangan detail (DED).	0
	Persyaratan dan kriteria	KL-11.1	Kesesuaian rancangan dengan persyaratan dan	KL-11.1.1	Rancangan bangunan Konstruksi Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan bidang teknis bangunan.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
	teknis Bangunan		kriteria teknis Bangunan		Bukti: dokumen rancangan detail yang sesuai dengan NSPK.	
			Konstruksi		Tersedia rancangan bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam dokumen rancangan detail yang sesuai dengan NSPK.	2,5
				Tidak tersedia rancangan bangunan Konstruksi Berkelanjutan dalam dokumen rancangan detail yang sesuai dengan NSPK.	0	
			Total	Poin		100
			Ta	ımbahan Po	oin	
KL-7	Manajemen Lingkungan	KL-7.4	Rancangan bangunan yang menghindari pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan	7.4.1	Adanya rancangan bangunan yang tidak menyebabkan pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Pemindahan rancangan rute jalan karena melewati/berdekatan dengan danau alami. Bukti: Dokumen rancangan detail (DED) yang tidak mengurangi luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan.	
					Tersedia rancangan bangunan yang tidak menyebabkan pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan dalam dokumen rancangan detail (DED).	5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tidak tersedia rancangan bangunan yang tidak menyebabkan pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan dalam dokumen rancangan detail (DED).	0
		KL-7.5	Rancangan bangunan yang menghindari kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung	KL-7.5.1	Adanya rancangan bangunan yang tidak menyebabkan kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Pemindahan rute jalan karena melewati/berdekatan dengan pantai, hutan, suaka alam, atau kawasan yang dilindungi.	
					Bukti: Dokumen rancangan detail (DED) yang tidak menyebabkan kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung.	
					Tersedia rancangan bangunan yang tidak menyebabkan kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung dalam dokumen rancangan detail (DED).	5
					Tidak tersedia rancangan bangunan yang tidak menyebabkan kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung dalam dokumen rancangan detail (DED).	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
				KL-7.5.2	Adanya rancangan detail bangunan yang memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya.	
					Contoh: Rancangan penyediaan fasilitas penyebrangan hewan, dinding pemisah, habitat baru (kolam/rawa/sungai, hutan).	
					Bukti: Dokumen rancangan detail (DED) bangunan yang memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya.	
					Tersedia rancangan detail bangunan (DED) yang memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya.	5
					Tidak tersedia rancangan detail (DED) bangunan yang memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya.	0
KL-12	Perencanaan terintegrasi dan	KL-12.1	Penggunaan teknologi dan	KL-12.1.1	Penggunaan teknologi Building Information Modelling (BIM).	
	komprehensif inc	inovasi		Bukti: Bukti kerja rancangan bangunan Konstruksi Berkelanjutan menggunakan teknologi BIM.		
					Tersedianya file gambar/model 3D, design note, clash detection	5
					Tersedianya file gambar/model 3D dan design note	4
					Tersedianya file gambar/model 3D	3

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
KL-13	Kawasan pelestarian budaya atau kearifan lokal	KL-13.1	Rancangan bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat	KL-13.1.1	Tidak tersedianya file gambar/model 3D Adanya rancangan detail (DED) bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat. Bukti: dokumen rancangan detail (DED) bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat.	0
					Tersedia rancangan detail (DED) bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat.	2,5
					Tidak tersedia rancangan detail (DED) bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat.	0
		KL-13.2	Rancangan bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal	KL-13.2.1	Adanya rancangan detail (DED) bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal. Contoh: Rancangan bangunan menggunakan ornamen yang menunjukkan budaya lokal, median jalan dirancang untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat dalam melakukan upacara adat.	
					Bukti: Dokumen rancangan detail (DED) bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tersedia rancangan detail (DED) bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal.	2,5
					Tidak tersedia rancangan detail (DED) bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal.	0
			Total Poin	Tambahan		25

Tabel 11. Kriteria dan Subkriteria Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pembangunan)

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
PK-1	Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan	PK-1.1	Ketersediaan dokumen RKK Pelaksanaan.	PK-1.1.1	Tersedianya dokumen RKK Pelaksanaan sesuai peraturan perundangan. Bukti: Dokumen RKK Pelaksanaan sesuai	
	Keberlanjutan				peraturan perundangan.	
					Tersedianya dokumen RKK Pelaksanaan sesuai peraturan perundangan	2,5
					Tidak tersedianya dokumen RKK Pelaksanaan sesuai peraturan perundangan	0
		PK-1.2	Ketersediaan dokumen RKPPL	PK-1.1.2	Tersedianya dokumen RKPPL untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	
					Untuk pekerjaan konstruksi berisiko kecil, penilaian diberikan penuh selama memiliki dokumen RKK.	
					Bukti: Dokumen RKPPL untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	
					Tersedianya dokumen RKPPL untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan	2,5
					Tidak tersedianya dokumen RKPPL untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		PK-1.3	Ketersediaan dokumen RMLLP	PK-1.3.1	Tersedianya dokumen RMLLP untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan. Untuk pekerjaan konstruksi berisiko kecil, penilaian diberikan penuh selama memiliki dokumen RKK.	
				Bukti: Dokumen RMLLP untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.		
					Tersedianya dokumen RMLLP untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan	2,5
				Tidak tersedianya dokumen RMLLP untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan	0	
		dokum	Ketersediaan dokumen RMPK	PK-1.4.1	Tersedianya dokumen dokumen RMPK dan Program Mutu sesuai peraturan perundangan.	
			dan Program Mutu		Bukti: Dokumen RMPK dan Program Mutu sesuai peraturan perundangan	
			Tersedianya dokumen RMPK dan Program Mutu sesuai peraturan perundangan	2,5		
				Tidak tersedianya dokumen RMPK dan Program Mutu sesuai peraturan perundangan	0	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		PK 1-5	Pelaksanaan penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK	PK-1.5.1	Realisasi penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Pemasangan penangkal petir untuk bangunan gedung, seperti penangkal petir konvensional, elektrostatis, dan kurn.	
					Bukti: Dokumen realisasi penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai dengan rencana dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan, dan foto penangkal petir terpasang.	
					Adanya realisasi penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai dengan rencana dalam dokumen rancangan detail. Untuk bangunan sipil, penilaian diberikan penuh.	2,5
					Tidak adanya penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai dengan rencana dalam dokumen rancangan detail.	0
PK-2	Tepat Guna Lahan	PK-2.1	Kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rancangan alternatif terpilih	PK-2.1.1	Persentase kesesuaian luas tapak bangunan pada gambar terpasang (as built drawing) dengan rancangan alternatif terpilih dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan.	

Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		dalam aspek efisiensi		Bukti: Gambar terpasang (as built drawing) dan rancangan detil (DED).	
				>85%	5
		perubahan kondisi		>75%-85%	4
		ianan		>65%-75%	3
				≥55%-65%	2
				<55%	0
Konservasi Energi	PK-3.1	Pelaksanaan konservasi/efisiensi energi	PK-3.1.1	Realisasi pelaksanaan konservasi/efisiensi energi sesuai rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED).Contoh: Penggunaan lampu penerangan hemat energi, penggunaan lampu dari solar panel atau biodiesel, mengutamakan sistem gravitasi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah. Bukti: Dokumen realisasi pelaksanaan konservasi/ efisiensi energi seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang. Adanya peningkatan/inovasi konservasi/efisiensi energi dari rancangan	5
	Konservasi	Konservasi PK-3.1	dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan Konservasi PK-3.1 Pelaksanaan konservasi/efisiensi	dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan Konservasi PK-3.1 Pelaksanaan PK-3.1.1 Energi	dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan Konservasi Energi PK-3.1 Pelaksanaan konservasi/efisiensi energi PK-3.1.1 Energi PK-3.1.2 Bukti: Gambar terpasang (as built drawing) dan rancangan detil (DED). >85% >75%-85% ≥55%-65% <55% Realisasi pelaksanaan konservasi/efisiensi energi sesuai rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED).Contoh: Penggunaan lampu dari solar panel atau biodiesel, mengutamakan sistem gravitasi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah. Bukti: Dokumen realisasi pelaksanaan konservasi/ efisiensi energi, penggunaan lampu dari solar panel atau biodiesel, mengutamakan sistem gravitasi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah. Bukti: Dokumen realisasi pelaksanaan konservasi/ efisiensi energi seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang. Adanya peningkatan/inovasi

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Realisasi pelaksanaan konservasi/efisiensi memenuhi rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	4
					Realisasi pelaksanaan konservasi/efisiensi tidak memenuhi rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	0
PK-4	Konservasi Air	PK-4.1	Pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air	PK-4.1.1	Realisasi pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air sesuai rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED).Contoh: Penggunaan peralatan saniter hemat air, pemantauan penggunaan air pada setiap sumber keluaran air, penggunaan air sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan, penggunaan sumber air daur ulang, seperti untuk cuci kendaraan, dan menyiram debu, serta komponen dan sarana hemat air lainnya.	
					Bukti: Dokumen realisasi pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya peningkatan/inovasi pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air dari rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	5
					Realisasi pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air memenuhi rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	4

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Realisasi pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air tidak memenuhi rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail.	0
		PK-4.2	Pelaksanaan penyediaan ruang resapan air	PK-4.2.1	Realisasi penyediaan ruang resapan air sesuai rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Penanaman rumput di median jalan, biopori, sumur resapan, sengkedan, lajur	
					penyaring, dan parit resapan, dan teknologi ruang resapan lainnya.	
					Bukti: Dokumen realisasi penyediaan ruang resapan air seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya peningkatan/inovasi penyediaan ruang resapan air dari rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Realisasi penyediaan ruang resapan air memenuhi rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED).	2
					Realisasi penyediaan ruang resapan air tidak memenuhi rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED).	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
PK-5	Sumber dan Siklus Material	s Material	Pelaksanaan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan	PK-5.1.1	Realisasi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan sesuai dengan rancangan dalam rancangan detail (DED).	
					Contoh: Penggunaan abu terbang (fly ash) dalam perkerasan jalan, penggunaan komponen bangunan gedung ramah lingkungan (kaca, cat, dan kayu bersertifikat), semen ramah lingkungan (portland pozzoland cement, portland composite cement), freon ramah lingkungan untuk AC, pipa HDPE dan PVC ramah lingkungan, batako hasil pengolahan sampah domestik, serta material konstruksi non-asbes. Bukti: Dokumen realisasi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), foto.	-
					Adanya peningkatan/inovasi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dari rencana yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED) dan/atau penggunaan material dengan label hijau atau <i>eco-label</i>	5
					Realisasi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan memenuhi rencana yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	4

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Realisasi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan tidak memenuhi rencana yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	0
		PK-5.2	Pelaksanaan penggunaan material konstruksi lokal	PK-5.2.1	Realisasi penggunaan material konstruksi lokal sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Penggunaan material lokal pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi setempat lokasi pekerjaan konstruksi. Bukti: dokumen realisasi penggunaan material konstruksi lokal seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), foto.	
					>25%	2,5
					>15%-25%	2
					>5%-15%	1,5
					≥1-5%	1
					<1%	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		PK-5.3	Pelaksanaan efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce)	PK-5.3.1	Realisasi efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce) sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Penggunaan material konstruksi yang tidak menghasilkan sampah konstruksi, rencana penanganan sisa material konstruksi.	
					Bukti: Dokumen realisasi efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce) seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya peningkatan/inovasi efisiensi penggunaan material konstruksi dari rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	2,5
					Realisasi efisiensi penggunaan material konstruksi memenuhi rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	2
					Realisasi efisiensi penggunaan material konstruksi tidak memenuhi rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED)	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		PK-5.4	Pelaksanaan penggunaan material konstruksi bekas (<i>reuse</i>)	PK-5.4.1	Realisasi penggunaan material konstruksi bekas (reuse). Contoh: Penggunaan puing bangunan untuk bahan timbunan serta penggunaan kembali bekisting, perancah, dan sheet pile yang sebelumnya telah digunakan. Bukti: Dokumen realisasi penggunaan material konstruksi bekas (reuse) seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang. Adanya penggunaan material konstruksi bekas (reuse) Tidak adanya penggunaan material konstruksi bekas (reuse)	2,5 0
		PK-5.5	Pelaksanaan penggunaan material konstruksi daur ulang (<i>recycle</i>)	PK-5.5.1	Persentase jumlah penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle) terhadap total jumlah material yang digunakan. Contoh: Penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle) dari bongkaran bangunan, limbah padat. Bukti: Dokumen realisasi penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle) seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang.	
					- 1070	2,5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					>5%-10%	1,5
					≥1%-5%	1
					<1%	0
		PK-5.6	Pelaksanaan penggunaan material konstruksi prafabrikasi	PK-5.6.1	Persentase penggunaan jumlah material konstruksi prafabrikasi terhadap total jumlah material yang digunakan. Contoh: Penggunaan beton pra-cetak, tangki fluida dengan bahan metal prafabrikasi, rangka baja prafabrikasi, rangka kayu prafabrikasi.	
					Bukti: Dokumen realisasi penggunaan material konstruksi prafabrikasi seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang.	
					>25%	5
					>15%-25%	4
					>5%-15%	3
					≥1-5%	2
					<1%	0
PK-6	Kenyamanan dan Kesehatan	PK-6.1	Pelaksanaan menjaga kualitas udara	PK-6.1.1	Realisasi pengukuran kualitas udara di lokasi sekitar kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara berkala.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti: Dokumen hasil pengujian kualitas udara.	
					Adanya pengukuran kualitas udara di lokasi sekitar kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara berkala	2,5
					Tidak adanya pengukuran kualitas udara di lokasi sekitar kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara berkala	0
				PK-6.1.2	Realisasi menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau sesuai dengan rancangan dalam rancangan detail (DED).	
					Contoh: Penanaman pohon pada tepi jalan, lanskap di sekitar bangunan.	
					Bukti: Dokumen realisasi menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau sesuai dengan rencana dalam rancangan detail (DED) seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya peningkatan/inovasi realisasi menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau dari rancangan yang tertuang dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Realisasi menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED).	2
					Realisasi menjaga kualitas udara melalui penyediaan area terbuka hijau tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED).	0
				PK-6.1.3	Realisasi pengurangan polusi udara/debu pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.	
					Contoh: Penyiraman air di lokasi pekerjaan, membersihkan ban kendaraan dari tanah sebelum keluar dari lokasi pekerjaan konstruksi, menutup bak kendaraan pengangkut tanah, pasir, dan/atau agregat.	
					Bukti: Dokumentasi realisasi pengurangan polusi udara/debu pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti laporan dan foto kegiatan.	
					Adanya realisasi pengurangan polusi udara/debu pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.	2,5
					Tidak adanya realisasi pengurangan polusi udara/debu pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
				PK-6.1.4	Realisasi penggunaan peralatan konstruksi utama yang memenuhi ambang batas emisi.	
					Contoh: Uji emisi pada alat angkat dan alat angkut.	
					Bukti: Surat keterangan hasil uji emisi.	
					Adanya realisasi penggunaan peralatan konstruksi utama yang memenuhi ambang batas emisi.	2,5
					Terdapat penggunaan peralatan konstruksi utama yang tidak memenuhi ambang batas emisi.	0
		PK-6.2	Pelaksanaan pengurangan kebisingan	PK-6.2.1	Realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Penanaman pohon pengurang kebisingan pada tepi jalan dan lanskap di sekitar bangunan.	
					Bukti: Dokumen realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon sesuai dengan rancangan	
					dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Adanya peningkatan/inovasi realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon memenuhi rencana dalam rancangan detail (DED).	2
					Realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED).	0
				PK-6.2.2	Realisasi pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (noise barrier) sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), foto.	
					Contoh: Pemasangan bangunan peredam bising minimal setinggi 2,5 meter di sepanjang jalan yang melewati kawasan pendidikan, permukiman, rumah sakit (kawasan sensitif).	
					Bukti: Dokumen realisasi pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (noise barrier) sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail seperti laporan, gambar terpasang (as built drawing), dan foto bangunan terpasang.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Adanya peningkatan/inovasi realisasi pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (noise barrier) dari rancangan dalam dokumen rancangan detail. Untuk bangunan sumber daya air, penilaian diberikan penuh.	2,5
					Realisasi pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (noise barrier) memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	2
					Realisasi pengurangan kebisingan berupa bangunan peredam suara (<i>noise barrier</i>) tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	0
PK-7	Manajemen lingkungan	PK-7.1	Pelaksanaan pengelolaan limbah padat dan limbah cair	PK-7.1.1	Realisasi infrastruktur pengelolaan limbah padat dan limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).Contoh: Instalasi pengolahan air limbah (IPAL), manajemen limbah padat (3R) dan tempat penampungan sampah sementara (TPS).	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti: Gambar terpasang (as built drawing) infrastruktur pengelolaan limbah padat dan limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED), dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya realisasi infrastruktur pengelolaan limbah padat dan limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Untuk bangunan sipil, penilaian diberikan penuh.	
					Adanya realisasi infrastruktur pengelolaan limbah padat atau limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail.	1,5
					Tidak adanya infrastruktur pengelolaan limbah padat dan limbah cair untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail.	0
				PK-7.1.2	Realisasi pengelolaan limbah padat dan limbah cair di lokasi pekerjaan konstruksi dan basecamp.	
					Contoh: Pengelolaan sisa material konstruksi	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					serta sampah dan limbah cair domestik di basecamp.	
					Bukti: Dokumentasi pengelolaan sisa material konstruksi serta sampah dan limbah cair di basecamp seperti laporan dan foto kegiatan.	
					Adanya realisasi pengelolaan sisa material konstruksi di lokasi pekerjaan konstruksi serta sampah dan limbah cair di <i>basecamp</i> .	2,5
					Adanya realisasi pengelolaan sisa material konstruksi di lokasi pekerjaan konstruksi atau sampah dan limbah cair di <i>basecamp</i> .	1,5
					Tidak adanya realisasi pengelolaan sisa material konstruksi di lokasi pekerjaan konstruksi serta sampah dan limbah cair di basecamp.	0
		PK 7-2	Pelaksanaan penyediaan sistem drainase area bangunan	PK-7.2.1	Realisasi penyediaan sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Bukti: Dokumen realisasi penyediaan sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan dan foto bangunan terpasang.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Adanya realisasi penyediaan sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Realisasi penyediaan sistem drainase area bangunan untuk tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan tidak sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	0
				PK-7.2.2	Tersedianya sistem drainase area pekerjaan konstruksi yang dilengkapi dengan: 1. kolam penampungan untuk mengantisipasi curah hujan yang lebih tinggi dari curah hujan rencana sistem drainase; 2. fasilitas pencegah sampah masuk ke dalam saluran jalan atau badan air penerima; 3. fasilitasi pencegah sedimen erosi tanah masuk ke dalam saluran jalan atau badan air penerima (sediment trap); 4. fasilitas pencegah masuknya air dari luar area konstruksi ke dalam area konstruksi; 5. kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem drainase.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti: Dokumentasi sistem drainase area pekerjaan konstruksi beserta fasilitas pelengkapnya serta kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem drainase seperti laporan dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya realisasi penyediaan sistem drainase area pekerjaan konstruksi yang memenuhi 5 (lima) kelengkapan seperti di atas.	2,5
					Adanya realisasi penyediaan sistem drainase area pekerjaan konstruksi yang memenuhi 4 (empat) kelengkapan seperti di atas.	2
					Adanya realisasi penyediaan sistem drainase area pekerjaan konstruksi yang memenuhi 3 (tiga) kelengkapan seperti di atas.	1,5
					Adanya realisasi penyediaan sistem drainase area pekerjaan konstruksi yang memenuhi 2 (dua) kelengkapan seperti di atas.	1
					Adanya realisasi penyediaan sistem drainase area pekerjaan konstruksi yang memenuhi 1 (satu) kelengkapan seperti di atas.	0,5
					Tidak adanya realisasi penyediaan sistem drainase area pekerjaan konstruksi yang memenuhi kelengkapan di atas.	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		PK-7.3	Pelaksanaan adaptasi bencana	PK-7.3.1	Realisasi fasilitas adaptasi bencana sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Pembuatan kolam tampungan sementara untuk mengatasi banjir, penyediaan area untuk jatuhan material longsoran untuk mengatasi potensi bencana longsoran, penyediaan akses dan tempat aman untuk mengatasi potensi bencana gempa dan tsunami, penanaman tanaman bakau (mangrove) untuk mengurangi abrasi dan kekuatan gelombang tsunami. Bukti: Dokumen realisasi adaptasi bencana sesuai dokumen rancangan detail (DED) seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan,	
					dan foto bangunan terpasang. Adanya peningkatan/inovasi realisasi fasilitas adaptasi bencana dari dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Realisasi fasilitas adaptasi bencana memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED).	2
					Realisasi fasilitas adaptasi bencana tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED).	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
PK-8	Partisipasi Masyarakat	PK-8.1	Keterlibatan peran serta masyarakat	PK-8.1.1	Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pelaksanaan pembangunan dalam rangka memperoleh aspirasi masyarakat termasuk kearifan lokal dan budaya setempat.	
					Bukti: Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat seperti laporan, notula, foto dan absensi.	
					Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pelaksanaan pembangunan dalam rangka memperoleh aspirasi masyarakat termasuk kearifan lokal dan budaya setempat.	2,5
					Tidak terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pelaksanaan pembangunan dalam rangka memperoleh aspirasi masyarakat termasuk kearifan lokal dan budaya setempat.	0
				PK-8.1.2	Adanya pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	
					Contoh: pelaksanaan program padat karya serta pelibatan tenaga kerja konstruksi, tenaga keamanan, fasilitator setempat, PAMSIMAS, SANIMAS, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI)	
					Bukti: Dokumen pelibatan tenaga kerja setempat.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Persentase jumlah masyarakat setempat yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebanyak lebih dari 10% dari total tenaga kerja yang terlibat.	2,5
					Persentase jumlah masyarakat setempat yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebanyak lebih dari 5% sampai dengan 10% dari total tenaga kerja yang terlibat.	1,5
					Persentase jumlah masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebanyak kurang dari 1% dari total tenaga kerja yang terlibat.	1
					Persentase jumlah masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebanyak kurang dari 1% dari total tenaga kerja yang terlibat.	0
		PK-8.2	Penanganan keluhan masyarakat	PK-8.2.1	Terselenggaranya penanganan keluhan masyarakat terdampak pelaksanaan pembangunan.	
					Contoh: Penyelenggaraan penanganan keluhan masyarakat terdampak pelaksanaan pembangunan melalui pertemuan tatap muka, box saran dan masukan, layanan melalui website atau menyediakan nomor telepon pusat layanan.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti: dokumentasi penanganan keluhan masyarakat seperti foto fasilitas penanganan keluhan, surat tanggapan, foto pertemuan, notula, dan lainnya.	
					Terselenggaranya penanganan keluhan masyarakat terdampak pelaksanaan pembangunan.	2,5
					Tidak terselenggaranya penanganan keluhan masyarakat terdampak pelaksanaan pembangunan.	0
PK-9	Unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal	PK-9.1	Pelaksanaan pembangunan fasilitas yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal	PK-9.1.1	Realisasi bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Fasilitas sistem jaringan pejalan kaki yang aman, tanpa halangan, landai, kontinyu, ubin pengarah untuk kaum disabilitas, akses keluar/masuk dari/ke jaringan pejalan kaki yang landai, dan fasilitas ruang menyusui. Bukti: Dokumen realisasi bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal meliputi gambar terpasang (as built drawing), laporan, dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya peningkatan/inovasi realisasi bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal dari dokumen rancangan detail (DED)	2,5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Realisasi bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	2
					Realisasi bangunan yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	0
				PK-9.1.2	Adanya pemberdayaan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.	
					Contoh: Pelibatan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.	
					Bukti: Dokumen pelibatan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.	
					Persentase jumlah tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki sebanyak lebih dari 10% dari total tenaga kerja yang terlibat.	2,5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Persentase jumlah tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki sebanyak lebih dari 5% sampai dengan 10% dari total tenaga kerja yang terlibat.	1,5
					Persentase jumlah tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki sebanyak 1% sampai dengan 5% dari total tenaga kerja yang terlibat.	1
					Persentase jumlah tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki sebanyak kurang dari 1% dari total tenaga kerja yang terlibat.	0
PK-10	Mendukung interaksi masyarakat	PK-10.1	Pelaksanaan penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat	KL-10.1.1	Realisasi penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Penyediaan ruang publik dengan area terbatas, food court, taman bermain anak, taman tematik, dan ruang terbuka hijau.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti:Dokumen realisisasi penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya peningkatan/inovasi realisasi akses dan ruang interaksi masyarakat dari rancangan dalam dokumen rancangan detail.	2
					Realisasi akses dan ruang interaksi masyarakat memenuhi rancangan dalam rancangan detail.	1,5
					Realisasi akses dan ruang interaksi masyarakat tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail.	0
		PK-10.2	Pelaksanaan penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum	KL-10.2.1	Realisasi penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Penyediaan bangunan peneduh, perhentian angkutan umum/bus yang dilengkapi dengan akses pejalan kaki dari/ke jalur pejalan kaki, akses jalan untuk kendaraan dan pejalan kaki ke moda angkutan lainnya (stasiun kereta api, terminal angkutan kota/bus, dan lainnya).	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti: Dokumen realisasi penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya peningkatan/inovasi realisasi penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum dari rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED)	2
					Realisasi penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	1,5
					Realisasi penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	0
		PK-10.3	Pelaksanaan penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda	KL-10.3.1	Realisasi penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	
			Possposa		Contoh: Penyediaan bangunan peneduh, jembatan penyeberangan/zebra cross yang terhubung dengan jalur pejalan kaki, street furniture yang mempertimbangkan aspek kemudahan dalam pemeliharaan dan berbiaya murah, akses ke jalan minor/persil, pelandaian, jalur pemandu, dengan	
					mempertimbangkan aspek kemudahan	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					pemeliharaan dan dapat menekan penggunaan energi, serta rambu-rambu jalur sepeda.	
					Bukti: Dokumen realisasi penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan, dan foto bangunan terpasang.	
					Adanya peningkatan/inovasi realisasi penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda dari rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED)	2
					Realisasi penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	1,5
					Realisasi penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
PK-11	Mendukung usaha lokal	PK-11.1	Perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal	PK-11.1.1	Penggunaan produk rakyat atau UMKM lokal dalam pembangunan Konstruksi Berkelanjutan.	
					Bukti: Dokumen penggunaan produk rakyat atau UMKM lokal dalam pembangunan Konstruksi Berkelanjutan seperti laporan dan foto kegiatan.	
					>10%	2
					>5%-10%	1,5
					≥1%-5%	1
					<1%	0
PK-12	Unsur estetika	PK-12.1	Pelaksanaan penataan ornamen dan lanskap	PK-12.1.1	Realisasi penataan ornamen dan lanskap sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Penggunaan ornamen bangunan yang menunjukkan budaya lokal, penataan kolam air mancur beserta lampu-lampu tamannya.	
					Bukti: Dokumen realisasi penataan ornamen dan lanskap sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED) seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan dan foto bangunan terpasang.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin			
					Adanya peningkatan/inovasi realisasi penggunaan ornamen bangunan dan lanskap dari rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED)	2			
					Realisasi penggunaan ornamen bangunan dan lanskap memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	1,5			
					Realisasi penggunaan ornamen bangunan dan lanskap tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED)	0			
	Total Poin								
				`ambahan F	Poin				
PK-7	Manajemen lingkungan	PK-7.4	Pelaksanaan bangunan yang menghindari pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan	PK-7.4.1	Realisasi pembangunan yang tidak menyebabkan pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Pembangunan Konstruksi Berkelanjutan tidak melewati atau memberikan dampak buruk bagi danau/situ alami/buatan sekitarnya. Bukti: Dokumen realisasi pembangunan yang tidak mengurangi luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan seperti gambar terpasang (as built drawing) bangunan, laporan dan foto bangunan terpasang.				

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Realisasi pembangunan yang tidak menyebabkan pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED)	2,5
					Realisasi pembangunan yang menyebabkan pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan.	0
		PK-7.5	Pelaksanaan pembangunan yang menghindari kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung	PK-7.5.1	Realisasi pembangunan yang tidak menyebabkan kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED). Contoh: Rute jalan karena tidak melewati/berdekatan dengan pantai, hutan, suaka alam, atau kawasan yang dilindungi.	
					Bukti: Dokumen realisasi bangunan yang tidak menyebabkan kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan dan foto bangunan terbangun.	
					Realisasi pembangunan yang tidak menyebabkan kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail.	2,5
					Realisasi pembangunan yang menyebabkan kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung.	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
				KL-7.5.2	Realisasi bangunan yang memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	
					Contoh: Penyediaan fasilitas penyebrangan hewan, dinding pemisah, habitat baru (kolam/rawa/sungai, hutan).	
					Bukti: Dokumen realisasi bangunan yang memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya seperti gambar terpasang (as built drawing), laporan dan foto bangunan terbangun.	
					Tersedia rancangan detail bangunan (DED) yang memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya.	2,5
					Tidak tersedia rancangan detail (DED) bangunan yang memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya.	0
PK-13	Efisiensi	PK-13.1	Pemilihan pemasok dan/atau subkontraktor yang memiliki sertifikat manajemen lingkungan	PK-13.1.1	Persentase jumlah pemasok dan/atau subkontraktor yang memiliki sertifikat manajemen lingkungan (SNI 19- 14001-2005 atau ISO 14001 : 2004) dari total pemasok dan/atau subkontraktor yang terlibat dalam pembangunan. Bukti: sertifikat manajemen lingkungan	
			iiigkuiigaii		>25%	5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					>15%-25%	4
					>5%-15%	3
					≥1%-5%	2
					<1%	0
		PK-13.2	Penggunaan teknologi dan	KL-13.2.1	Penggunaan teknologi <i>Building Information Modelling</i> (BIM)	
			inovasi		Bukti: Bukti kerja rancangan bangunan Konstruksi Berkelanjutan menggunakan teknologi BIM	
					Tersedianya file gambar/model 3D, analisis 4D-8D (penjadwalan, perhitungan BoQ dan RAB, analisis energi, analisis manajemen fasilitas, dan K3), design note, clash detection, execution plan/bep, matriks tanggung jawab/responsibility, dan menggunakan platform common data environment (CDE).	7,5
					Tersedianya file gambar/model 3D, analisis 4D-5D, design note, clash detection, execution plan/bep, matriks tanggung jawab/responsibility, dan menggunakan platform common data environment (CDE).	6
					Tersedianya file gambar/model 3D, design note, clash detection, execution plan/bep, dan matriks tanggung jawab/responsibility.	4,5
					Tersedianya file gambar/model 3D, design note, clash detection.	3
					Tidak tersedianya file gambar/model 3D	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
PK-14	Pelestarian kawasan budaya atau kearifan lokal	tal ba	bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat	Realisasi pembangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail. Contoh: pemindahan cagar budaya yang terkena dampak pembangunan.		
					Bukti: gambar terpasang (as built drawing) bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat, dokumentasi pemindahan cagar budaya.	
					Realisasi pembangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail.	2,5
					Realisasi pembangunan yang tidak memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat.	0
		PK-14.2	Pelaksanaan bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal	PK-14.2.1	Realisasi pembangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).Contoh: Bangunan menggunakan ornamen yang menunjukkan budaya lokal, median jalan untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat dalam melakukan upacara adat, jembatan pelangi di Yogyakarta.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Bukti: Realisasi pembangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal seperti gambar terpasang (as built drawing) bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal, laporan, dan foto bangunan terpasang. Realisasi pembangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal sesuai rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	2,5
					Realisasi pembangunan yang tidak mendukung pelestarian budaya lokal.	0
			Total Poin	Tambahan		25

Tabel 12. Kriteria dan Subkriteria Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
OP-1	Pedoman pengoperasian dan Pemeliharaan	OP.1.1	Ketersediaan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan	OP.1.1.1	Tersedianya pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sesuai dengan rencana pengoperasian dan pemeliharaan dalam rancangan detail dan gambar terpasang (as built drawing) bangunan yang dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan peralatan mekanikal dan elektrikal (jika ada) serta memperhatikan kesesuaian kinerja pengoperasian Bangunan dengan target kinerja bangunan Konstruksi Berkelanjutan yang terdiri atas: 1. standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan; 2. keselamatan pengguna; 3. tepat guna lahan; 4. konservasi energi; 5. konservasi energi; 6. sumber dan siklus material; 7. kenyamanan dan kesehatan; 8. manajemen lingkungan proyek; 9. pelayanan keluhan pengguna; 10. efisiensi; dan 11. kelaikan fungsi bangunan.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	a	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
						Bukti: Dokumen pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sesuai dengan rencana pengoperasian dan pemeliharaan dalam rancangan detail dan gambar terpasang (as built drawing) bangunan yang dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan peralatan mekanikal dan elektrikal (jika ada).	
						Tersedianya dokumen pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sesuai peraturan perundangan dengan rencana pengoperasian dan pemeliharaan dalam rancangan detail dan gambar terpasang (as built drawing) bangunan yang dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan peralatan mekanikal dan elektrikal (jika ada).	15
						Tidak tersedianya pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sesuai dengan rencana pengoperasian dan pemeliharaan dalam rancangan detail dan gambar terpasang (as built drawing) bangunan yang dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan peralatan mekanikal dan elektrikal (jika ada).	0
OP-2	Pembentukan Organisasi dan	OP-2.1	Ketersediaan Organisasi	dan	OP-2.1.1	Tersedianya organisasi dan penetapan tata kelola bangunan sesuai pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
	Penetapan Tata Kelola Bangunan		Penetapan Tata Kelola Bangunan		Bukti: Struktur organisasi dan dokumen tata kelola bangunan sesuai pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.	
					Tersedianya organisasi dan penetapan tata kelola bangunan sesuai pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.	15
					Tidak tersedianya organisasi dan penetapan tata kelola bangunan sesuai pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.	0
		OP-2.2	Sosialisasi pedoman pengoperasian dan pemeliharaan	OP-2.2.1	Adanya sosialisasi kepada penyelenggara operasi dan pemeliharaan serta pengguna bangunan tentang pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.	
					Contoh: Sosialisasi tatap muka, tersedianya slogan/rambu poster, running text, sticker, media elektronik, dan/atau media lainnya.	
					Bukti: Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kepada penyelenggara operasi dan pemeliharaan serta pengguna bangunan tentang pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.	
					Terlaksananya sosialisasi kepada penyelenggara operasi dan pemeliharaan serta pengguna bangunan tentang pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.	5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tidak terlaksananya sosialisasi kepada penyelenggara operasi dan pemeliharaan serta pengguna bangunan tentang pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.	0
OP-3	Pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan dan	OP-3.1	Kegiatan Organisasi dan Tata Kelola	OP-3.1.1	Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan oleh organisasi sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.	
	perawatan		Bangunan yang operasional		Bukti: Dokumentasi kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan oleh organisasi.	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan oleh organisasi sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.	5
					Tidak terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan oleh organisasi sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan.	0
		OP-3.2	Terselenggaranya Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan		Terselenggaranya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sesuai pedoman pengoperasian dan pemeliharaan dalam mencapai target kinerja bangunan Konstruksi Berkelanjutan.	
					Bukti: Dokumen pengoperasian dan pemeliharaan yang mencakup rencana, jadwal, serta laporan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pemeriksaan dan perawatan.	
				OP-3.2.1	Aspek kesesuaian dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.	0
				OP-3.2.2	Aspek keselamatan pengguna	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek keselamatan pengguna	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek keselamatan pengguna	0
				OP-3.2.3	Aspek tepat guna lahan	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek tepat guna lahan.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek tepat guna lahan.	0
				OP-3.2.4	Aspek konservasi energi	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek konservasi energi.	5

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek konservasi energi.	0
				OP-3.2.5	Aspek konservasi air	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek konservasi air.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek konservasi air.	0
				OP-3.2.6	Aspek sumber dan siklus material	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek sumber dan siklus material.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek sumber dan siklus material.	0
				OP-3.2.7	Aspek kenyamanan dan kesehatan	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek kenyamanan dan kesehatan.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek kenyamanan dan kesehatan.	0
				OP-3.2.8	Aspek manajemen lingkungan	

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek manajemen lingkungan.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek manajemen lingkungan.	0
				OP-3.2.9	Aspek pelayanan keluhan pengguna	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek pelayanan keluhan pengguna.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek pelayanan keluhan pengguna.	0
				OP-3.2.10	Aspek efisiensi	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek efisiensi.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi aspek efisiensi.	0
				OP-3.2.11	Aspek kelaikan fungsi bangunan	
					Terlaksananya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan memenuhi aspek kelaikan fungsi bangunan.	5
					Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan tidak memenuhi kelaikan fungsi bangunan.	0

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
		OP-3.3	Pelaksanaan inovasi	OP-3.3.1	Adanya peningkatan/inovasi dalam rangka target penghematan energi, air, dan biaya yang dilakukan pada masa pengoperasian dan pemeliharaan.	
					Bukti: Dokumen realisasi inovasi seperti laporan, dan foto kegiatan inovasi.	
					Terlaksananya inovasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan dari gambar terpasang (as built drawing)	5
					Tidak terlaksananya inovasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan dari gambar terpasang (as built drawing)	0
			To	tal Poin		100

Tabel 13. Kriteria dan Subkriteria Tahap Pelaksanaan Konstruksi (Pembongkaran)

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
BK-1	Standar Keamanan, Keselamatan,	BK-1.1	Ketersediaan dokumen RKK pelaksanaan	BK-1.1.1	Tersedianya dokumen RKK pelaksanaan pembongkaran sesuai peraturan perundangan.	
	Kesehatan, dan Keberlanjutan		pembongkaran		Bukti: Dokumen RKK pelaksanaan pembongkaran sesuai peraturan perundangan.	
					Tersedianya dokumen RKK pelaksanaan pembongkaran sesuai peraturan perundangan.	2,5
					Tidak tersedianya dokumen RKK pelaksanaan pembongkaran sesuai peraturan perundangan.	0
		dokumen RKPPL	Ketersediaan dokumen RKPPL pembongkaran	BK-1.2.1	Tersedianya dokumen RKPPL pembongkaran untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	
					Untuk pekerjaan konstruksi berisiko kecil, penilaian diberikan penuh selama memiliki dokumen RKK.	
					Bukti: Dokumen RKPPL pembongkaran untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	
					Tersedianya dokumen RKPPL pembongkaran untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	2,5

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tidak tersedianya dokumen RKPPL pembongkaran untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	0
		BK-1.3	Ketersediaan dokumen RMLLP pembongkaran	BK-1.3.1	Tersedianya dokumen RMLLP pembongkaran untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan. Untuk pekerjaan konstruksi berisiko kecil, penilaian diberikan penuh selama memiliki dokumen RKK.	
					Bukti: Dokumen RMLLP pembongkaran untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	
					Tersedianya dokumen RMLLP pembongkaran untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	2,5
					Tidak tersedianya dokumen RMLLP pembongkaran untuk pekerjaan konstruksi berisiko sedang dan besar sesuai peraturan perundangan.	0
		BK-1.4	Ketersediaan dokumen RMPK dan Program	BK-1.4.1	Tersedianya dokumen RMPK dan Program Mutu pembongkaran sesuai peraturan perundangan.	

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
			Mutu pembongkaran		Bukti: Dokumen RMPK dan Program Mutu pembongkaran sesuai peraturan perundangan.	
			Tersedianya dokumen RMPK dan Program Mutu pembongkaran sesuai peraturan perundangan.	2,5		
					Tidak tersedianya dokumen RMPK dan Program Mutu pembongkaran sesuai peraturan perundangan.	0
BK-2	Upaya pemulihan tapak lingkungan	BK-2.1	Pemulihan tapak bangunan dan lingkungan di sekitar lokasi pembongkaran	BK-2.1.1	Adanya rencana dan pelaksanaan upaya pemulihan tapak bangunan. Contoh: Pemulihan tapak bangunan dengan membangun kembali tapak bangunan atau penanaman vegetasi.	
					Bukti: Dokumen rencana dan laporan pelaksanaan pemulihan tapak bangunan	
					Terlaksananya pemulihan tapak bangunan sesuai rencana.	10
					Dalam hal tapak bangunan dibangun kembali, diberikan penilaian penuh.	
					Tidak terlaksananya pemulihan tapak bangunan sesuai rencana.	0

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
				BK-2.1.2	Adanya rencana dan pelaksanaan upaya pemulihan vegetasi di sekitar lokasi pembongkaran.	
					Contoh: Identifikasi vegetasi agar terhindar dari kerusakan, pemindahan/penataan ulang vegetasi di sekitar lokasi pembongkaran bangunan, pemasangan pagar pengaman dan jaring pengaman guna minimalisasi dampak negatif pada saat pelaksanaan pembongkaran. Bukti: Dokumen rencana dan laporan pelaksanaan pemulihan vegetasi di sekitar lokasi pembongkaran.	
					Terlaksananya pemulihan vegetasi di sekitar lokasi pembongkaran sesuai rencana.	10
					Tidak terlaksananya pemulihan vegetasi di sekitar lokasi pembongkaran sesuai rencana.	0
BK-3	Tingkat kebisingan	BK-3.1	Pelaksanaan pengurangan kebisingan	BK-3.1.1	Pelaksanaan pengurangan kebisingan secara berkala berdasarkan rencana teknis pembongkaran.	
					Bukti: Laporan pelaksanaan pengurangan kebisingan secara berkala yang dilengkapi dengan hasil pengukuran kebisingan.	
					Terlaksananya pengurangan kebisingan secara berkala berdasarkan rencana teknis pembongkaran.	5

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tidak terlaksananya pengurangan kebisingan secara berkala berdasarkan rencana teknis pembongkaran.	0
BK-4 Tingkat deb	Tingkat debu	gkat debu BK-4.1	Pelaksanaan pengurangan debu	BK-4.1.1	Pelaksanaan pengurangan debu secara berkala berdasarkan rencana teknis pembongkaran. Contoh: Penyiraman air di lokasi pekerjaan, membersihkan ban kendaraan dari tanah sebelum keluar dari lokasi pekerjaan konstruksi, menutup bak kendaraan pengangkut tanah, pasir, dan/atau agregat.	
					Bukti: Laporan pelaksanaan pengurangan debu secara berkala yang dilengkapi dengan hasil pengujian kualitas udara.	
					Terlaksananya pengurangan debu secara berkala berdasarkan rencana teknis pembongkaran.	5
					Tidak terlaksananya pengurangan debu secara berkala berdasarkan rencana teknis pembongkaran.	0
				BK-4.1.2	Realisasi penggunaan peralatan konstruksi utama dalam kegiatan pembongkaran yang memenuhi ambang batas emisi.	
				Contoh: Uji emisi pada alat angkut dan alat angkat Bukti: Surat keterangan hasil uji emisi.		

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Adanya realisasi penggunaan peralatan konstruksi utama dalam kegiatan pembongkaran yang memenuhi ambang batas emisi.	5
					Terdapat penggunaan peralatan konstruksi utama dalam kegiatan pembongkaran yang tidak memenuhi ambang batas emisi.	0
BK-5	Pemulihan bahan material atau limbah konstruksi yang dapat	BK-5.1	Pemulihan bahan material atau limbah konstruksi yang dapat	BK-5.1.1	Persentase jumlah—material konstruksi yang didaur ulang (recycle) terhadap total jumlah material hasil pembongkaran sesuai gambar terpasang (as built drawing).	
	dipergunakan kembali		dipergunakan kembali		Bukti: Dokumen pencatatan material konstruksi yang didaur ulang (recycle), gambar terpasang (as built drawing), dan foto material bongkaran yang didaur ulang.	
					>10%	10
					>5%-10%	8
					≥1%-5%	6
DIL	D	D	D 111	DI	<1%	0
BK-6	Partisipasi Masyarakat	BK-6.1	Pelibatan peran serta	BK-6.1.1	Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembongkaran bangunan.	
			masyarakat		Bukti: Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat seperti laporan, notula, foto dan absensi.	
					Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembongkaran bangunan	5

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Tidak terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembongkaran bangunan	0
				BK-6.1.2	Adanya pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	
					Bukti: Dokumen pelibatan tenaga kerja setempat.	
					Persentase jumlah masyarakat setempat yang dilibatkan dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebanyak lebih dari 10% dari total tenaga kerja yang terlibat.	5
					Persentase jumlah masyarakat setempat yang dilibatkan dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebanyak lebih dari 5% sampai dengan 10% dari total tenaga kerja yang terlibat.	4
					Persentase jumlah masyarakat setempat dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebanyak 1% sampai dengan 5% dari total tenaga kerja yang terlibat.	3
					Persentase jumlah masyarakat setempat dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebanyak kurang dari 1% dari total tenaga kerja yang terlibat.	0

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
BK-7	Memperhatikan unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal	BK-7.1	Pemberdayaan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam pelaksanaan pembongkaran	BK-7.1.1	Adanya pemberdayaan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki dalam kegiatan pembongkaran. Contoh: Pelibatan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Bukti: Dokumen pelibatan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki dalam kegiatan pembongkaran.	
					Persentase jumlah tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal yang dilibatkan dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki sebanyak lebih dari 10% dari total tenaga kerja yang terlibat.	5
					Persentase jumlah tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal yang dilibatkan dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki sebanyak lebih dari 5% sampai dengan 10% dari total tenaga kerja yang terlibat.	4

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
					Persentase jumlah tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal yang dilibatkan dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki sebanyak 1% sampai dengan 5% dari total tenaga kerja yang terlibat. Persentase jumlah tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal yang	0
					dilibatkan dalam kegiatan pembongkaran sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki sebanyak kurang dari 1% dari total tenaga kerja yang terlibat.	
BK-8	Optimalisasi penggunaan material bekas	BK-8.1	Penggunaan material bekas disesuaikan dengan jenis	BK-8.1.1	Persentase jumlah penggunaan material konstruksi bekas <i>(reuse)</i> terhadap total jumlah material hasil pembongkaran.	
			bangunan yang dibongkar		Contoh: Penggunaan puing bangunan untuk bahan timbunan, baja profil, agregat, penutup atap, kaca, kayu, dan material lainnya. Bukti: Laporan dan foto penggunaan material	
					konstruksi bekas (reuse).	
					>10% >5%-10%	10
					>5%-10% ≥1%-5%	8 6
					<1%	0

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin
BK-9	Jenis Bangunan	BK-9.1	Ketersediaan persetujuan pembongkaran bangunan	BK-9.1.1	pembongkaran bangunan yang didasarkan pada keinginan pemilik bangunan atau kondisi bangunan, seperti: 1. bangunan yang tidak laik fungsi; 2. bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi; 3. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan; dan/atau 4. bangunan yang tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembangunannya.	
					Bukti: Dokumen persetujuan pembongkaran bangunan.	
					Tersedianya dokumen persetujuan pembongkaran bangunan.	10
					Tidak tersedianya dokumen persetujuan pembongkaran bangunan.	0
BK-10	Prosedur Pembongkaran	BK-10.1	Ketersediaan rencana teknis pembongkaran	BK-10.1.1	Tersedianya rencana teknis pembongkaran berdasarkan rancangan detail dan gambar terpasang (as built drawing).	
					Bukti: Dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan yang dilengkapi dengan metodologi pembongkaran serta pengelolaan sumber daya yang meliputi material, tenaga, peralatan, energi dan air.	

KODE	Kriteria	Kode	Subkriteria	Kode	Kode Penilaian Subkriteria	
					Tersedianya dokumen rencana teknis yang memenuhi seluruh kelengkapan.	10
					Tersedianya dokumen rencana teknis yang memenuhi sebagian kelengkapan.	5
				Tidak tersedianya dokumen rencana teknis.		0
		•	To	tal Poin		100

5. PEMBERIAN PREDIKAT KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Predikat Konstruksi Berkelanjutan diberikan berdasarkan penilaian kinerja bangunan yang dilakukan di setiap tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Predikat dilakukan untuk menunjukan sejauh mana bangunan telah menerapkan persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan pada setiap tahapan penyelenggaraan. Adapun penilaian kinerja Konstruksi Berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel 14. Perolehan Nilai Kinerja Pada Setiap Tahapan Konstruksi Berkelanjutan

No	Tahapan	Poin Utama	Poin Tambahan	Bobot	Skor Utama	Skor Tambahan	Total Skor
1	Perencanaan umum	100		0.1	10		10
2	Pemrograman	100		0.1	10		10
3	Konsultansi Konstruksi	100	25	0.3	30	7.5	37.5
4	Pelaksanaan Konstruksi						0
a.	Pembangunan	100	25	0.3	30	7.5	37.5
b.	Pengoperasian dan pemeliharaan	100		0.2	20		20
	Total			1	100	15	115
c.	Pembongkaran	100		1	100		100

Pemberian predikat Konstruksi Berkelanjutan dapat diberikan disetiap tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan yang terdiri atas:

- 1. Predikat Utama;
- 2. Predikat Madya; dan
- 3. Predikat Pratama.

Pemberian predikat diberikan kepada bangunan yang memenuhi penilaian sesuai dengan tabel di bawah ini berdasarkan daftar simak penilaian kinerja.

Tabel 15. Predikat Konstruksi Berkelanjutan

		Skor (%)			
No	Tahapan	Utama	Madya	Pratama	
1	Perencanaan umum	>8,5-10	>7,5-8,5	>6,5-7,5	
2	Perencanaan Umum dan Pemrograman	>17-20	>15-17	>13-15	

		Skor (%)				
No	Tahapan	Utama	Madya	Pratama		
3	Perencanaan Umum, Pemrograman, dan Konsultansi Konstruksi	>42,5-57,5	>37,5-42,5	>32,5-37,5		
4	Perencanaan Umum, Pemrograman, Konsultansi Konstruksi, dan pembangunan	>68-95	>60-68	>52-60		
5	Perencanaan Umum, Pemrograman, Konsultansi Konstruksi, pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan	>85-115	>75-85	>65-75		

6. SIMAK PENILAIAN KINERJA KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

6.1 DAFTAR SIMAK VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN

Tabel 16. Daftar Simak Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
Perenca	naan Umum		
1	Rencana Strategis		
2	Dokumen rencana		
3	Laporan Perencanaan Umum		
Pemrog	raman		
1	Dokumen program		
2	Dokumen anggaran		
3	Dokumen studi kelayakan		
4	Laporan Pemrograman		
Konsult	ansi Konstruksi		
1	Dokumen Persetujuan lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL)		
2	Dokumen gambar perancangan		
3	Dokumen spesifikasi teknis		
4	Perhitungan & rencana pengelolaan dan konservasi air		
5	Perhitungan & rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan (untuk bangunan gedung)		
6	Perhitungan rencana teknis konservasi energi		
7	Perhitungan rencana teknis konservasi sumber daya lainnya		
8	Perkiraan biaya siklus hidup (<i>life cycle cost</i>) penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan		
9	Rancangan Konseptual SMKK		
10	Harga perkiraan perencana;		
11	Laporan pelaksanaan Konsultansi Konstruksi		
Pemban	gunan		•
1	Gambar kerja (shop drawing);		
2	Gambar terbangun (as-built drawing);		
3	Dokumen terlaksana (as-built document);		
4	Dokumen pengujian laik fungsi bangunan;		
5	Dokumen SMKK, meliputi		
	a. RKK		
	b.RMPK dan Program Mutu		
	c. RKPPL		
	d.RMLLP		

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada					
6	Panduan keselamatan operasi dan							
	pemeliharaan bangunan; dan							
7	Laporan pelaksanaan pembangunan.							
Pengope	erasian dan Pemeliharaan							
1	Dokumen rencana pemeliharaan,							
	pemeriksaan, dan perawatan beserta							
	laporannya secara periodik							
2	Laporan pengoperasian dan pemeliharaan							
Pembon	gkaran							
1	Dokumen SMKK;							
	a. RKK							
	b. RMPK dan Program Mutu							
	c. RKPPL							
	d.RMLLP							
2	Rencana teknis pembongkaran; dan							
3	Laporan pelaksanaan pembongkaran.							

6.2 FORM PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dilakukan dengan memberikan tanda ceklist ($\sqrt{}$) bila Unit Organisasi Teknis, dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi telah menerapkan subkriteria sebagai persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.

Tabel 17. Form Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan Tahapan.....

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Penilaian Subkriteria	Poin	Penilaian	Keterangan

Tabel 18. Contoh Form Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan Tahapan.....

Kode	Kriteria	Kode	Subkriteria	Penilaian Subkriteria	Poin	Penilaian	Keterangan
PU-1	Mendukung pengembangan wilayah dan	PU-1.1	Kesesuaian dengan RTRW	Kesesuaian lokasi rencana pengembangan pembangunan sesuai dengan RTRW			
	kawasan yang terpadu			Bukti: rencana pembangunan yang sesuai dengan RTRW atau rencana perubahan RTRW dalam laporan perencanaan umum			
				Lokasi telah sesuai dengan rencana pengembangan kawasan/wilayah pada RTRW	20	V	Tersedianya informasi kesesuaian RTRW pada laporan Perencanaan Umum
				Lokasi telah sesuai dengan rencana perubahan pengembangan kawasan/wilayah pada RTRW	16		
				Lokasi tidak sesuai dengan rencana pengembangan kawasan/wilayah pada RTRW	0		

6.3 FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KINERJA

BERITA ACARA PENILAIAN KINERJA

	Nomor:		
tahun Berkelang a. Jenis b b. Nama l c. Kelura d. Kecam e. Kabup f. Provins	aten/ kota : : si : : lokasi terletak di :	anakan penilaian	kinerja Konstruksi
Berkelan	kan penilaian yang dila utan, dengan ini menya n Konstruksi Berkelanjutan	takan bahwa perd	olehan nilai kinerja
No	Tahapan	Kriteria	Hasil Skor
1			
2			
TOTAL			
MA	AT MA DYA TAMA		
pemilik/ gangguar acara ini Berkelang	surat pernyataan ini d	sistem dan/atau sp buktikan kemudian i untuk penetapan	pesifikasi teknis atau . Selanjutnya, berita predikat Konstruksi
		(tempat).	20
		Tim Peni (Tanda ta materai I	

7 FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

7.1 FORMAT LAPORAN PERENCANAAN UMUM

Laporan disusun pada akhir tahap perencanaan umum Bangunan Konstruksi Berkelanjutan oleh Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi. Laporan Perencanaan Umum yang paling sedikit memuat:

- 1. latar belakang;
- 2. maksud dan tujuan;
- 3. sasaran;
- 4. nama organisasi;
- 5. sumber pendanaan;
- 6. penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan memuat informasi paling sedikit tentang:
 - a. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan rencana induk *(master plan)*
 - b. rencana mitigasi dan/atau adaptasi bencana;
 - c. kesesuaian kebutuhan sumber daya konstruksi dengan ketersediaan sumber daya lokal sebagaimana tercantum dalam development plan
 - d. kesesuaian rencana pembangunan dengan kaidah-kaidah yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal;
 - e. kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana pengembangan ekonomi kawasan/wilayah/nasional; dan
 - f. kesesuaian dengan NSPK teknis bangunan dan pemanfaatan teknologi konstruksi ramah lingkungan.
- 7. kesimpulan dan penutup; dan
- 8. lampiran.
 - a. Renstra Unit Organisasi Teknis yang memuat rencana penyelenggaraan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan.
 - b. Dokumentasi tahap perencanaan umum.
 - c. Form laporan mandiri tahapan perencanaan umum penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.

7.2 FORMAT LAPORAN PEMROGRAMAN

Laporan disusun pada akhir tahap pemrograman oleh Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi. Laporan akhir pemrograman paling sedikit memuat:

- 1. latar belakang;
- 2. maksud dan tujuan;
- 3. sasaran;
- 4. nama organisasi;
- 5. sumber pendanaan;
- 6. penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan memuat informasi paling sedikit tentang:
 - a. lokasi pelaksanaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan yang telah ditentukan;
 - b. target pencapaian predikat yang hendak dicapai yang berdasarkan kriteria dan subkriteria;
 - c. kemudahan aksesibilitas masyarakat dengan perkuatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - d. *readiness criteria* meliputi ketersediaan rancangan detail (DED), ketersediaan lahan, ketersediaan persetujuan lingkungan, ketersediaan dokumen studi kelayakan;
 - e. responsif terhadap aspirasi masyarakat;
 - f. kesesuaian dengan kaidah-kaidah yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal;
 - g. ketersediaan program efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - h. ketersediaan persyaratan dan kriteria teknis bangunan.
- 7. kesimpulan dan penutup; dan
- 8. lampiran.
 - a. Daftar pekerjaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan.
 - b. Dokumen Program.
 - c. Dokumentasi tahap pemrograman.
 - d. Form laporan mandiri tahapan pemrograman.

7.3 FORMAT LAPORAN KONSULTANSI KONSTRUKSI

Laporan disusun pada akhir tahap Konsultansi Konstruksi oleh Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi. Laporan akhir Konsultansi Konstruksi paling sedikit memuat:

- 1. latar belakang;
- 2. maksud dan tujuan;
- 3. sasaran;
- 4. nama organisasi;
- 5. sumber pendanaan;
- 6. penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan memuat informasi paling sedikit tentang:
 - a. lokasi pelaksanaan bangunan konstruksi berkelanjutan yang telah ditentukan;
 - b. target pencapaian predikat yang hendak dicapai yang berdasarkan kriteria dan subkriteria;
 - c. informasi yang memuat paling sedikit tentang:
 - 1) rancangan konseptual SMKK;
 - 2) rancangan penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK;
 - 3) upaya efisiensi penggunaan lahan dan meminimalisasi perubahan kondisi lahan;
 - 4) upaya konservasi/ efisiensi energi;
 - 5) rancangan efisiensi pemanfaatan air;
 - 6) rancangan ruang resapan air;
 - 7) rancangan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan;
 - 8) rancangan penggunaan material konstruksi lokal;
 - 9) rancangan efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce);
 - 10) rancangan penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle);
 - 11) rancangan penggunaan material konstruksi prafabrikasi;
 - 12) rancangan menjaga kualitas udara;
 - 13) rancangan pengurangan kebisingan;
 - 14) rancangan pengelolaan limbah padat dan cair (untuk bangunan gedung);
 - 15) rancangan penyediaan sistem drainase area bangunan;
 - 16) rancangan adaptasi bencana;

- 17) keterlibatan peran serta masyarakat;
- 18) rancangan fasilitas yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal;
- 19) rancangan penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat;
- 20) rancangan penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum;
- 21) rancangan penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda; dan
- 22) kesesuaian rancangan dengan persyaratan dan kriteria teknis Bangunan Konstruksi.
- 23) Informasi tambahan bila menyusun:
 - a. rancangan bangunan yang menghindari pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan;
 - b. rancangan bangunan yang menghindari kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung;
 - c. penggunaan teknologi dan inovasi;
 - d. rancangan bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat; dan
 - e. rancangan bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal.
- 7. kesimpulan dan penutup; dan
- 8. lampiran.
 - a. Dokumentasi tahap Konsultansi Konstruksi.
 - b. Dokumen tahap Konsultansi Konstruksi terdiri atas dokumen persetujuan lingkungan, dokumen gambar perancangan, dokumen spesifikasi teknis, perhitungan dan rencana teknis pengolaan dan konservasi air, perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan, perhitungan dan rencana teknis konservasi energi, perhitungan dan rencana teknis konservasi sumber daya lainnya, perkiraan biaya siklus hidup penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan, rancangan konseptual SMKK, harga perkiraan perencana.
 - c. Form laporan mandiri tahapan Konsultansi Konstruksi.

7.4 LAPORAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

7.4.1 PEMBANGUNAN

Laporan disusun pada akhir tahap pembangunan oleh Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi. Laporan akhir pembangunan paling sedikit memuat:

- 1. latar belakang;
- 2. maksud dan tujuan;
- 3. sasaran;
- 4. nama organisasi;
- sumber pendanaan;
 penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan memuat informasi paling sedikit tentang:
 - a. ketersediaan dokumen SMKK meliputi RKK, RKPPL, RMLLP, program mutu, dan RMPK;
 - b. penggunaan penangkal petir untuk bangunan gedung sesuai NSPK;
 - c. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rancangan alternatif terpilih dalam aspek efisiensi penggunaan lahan dan minimalisasi perubahan kondisi lahan;
 - d. pelaksanaan konservasi/ efisiensi energi;
 - e. pelaksanaan efisiensi pemanfaatan air;
 - f. pelaksanaan penyediaan ruang resapan air;
 - g. pelaksanaan penggunaan material konstruksi ramah lingkungan;
 - h. pelaksanaan penggunaan material konstruksi lokal;
 - i. pelaksanaan efisiensi penggunaan material konstruksi (reduce);
 - j. pelaksanaan penggunaan material konstruksi bekas (reuse);
 - k. pelaksanaan penggunaan material konstruksi daur ulang (recycle);
 - 1. pelaksanaan penggunaan material konstruksi prafabrikasi;
 - m. pelaksanaan menjaga kualitas udara;
 - n. pelaksanaan pengurangan kebisingan;
 - o. pelaksanaan pengelolaan limbah padat dan cair (untuk bangunan gedung);
 - p. pelaksanaan penyediaan sistem drainase area bangunan;
 - q. pelaksanaan adaptasi bencana;
 - r. keterlibatan peran serta masyarakat;

- s. penanganan keluhan masyarakat;
- t. pelaksanaan pembangunan fasilitas yang responsif gender, kaum disabilitas, dan kaum marjinal;
- u. pelaksanaan penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat;
- v. pelaksanaan penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum;
- w. pelaksanaan penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki dan/atau pesepeda; dan
- x. pelaksanaan penataan ornamen dan lanskap.
- y. Informasi tambahan bila melaksanakan:
 - 1) bangunan yang menghindari pengurangan luas dan kapasitas tampungan danau/situ alami/buatan;
 - 2) bangunan yang menghindari kehilangan habitat dan/atau kawasan lindung;
 - 3) pemilihan pemasok dan/atau subkontraktor yang memiliki sertifikat manajemen lingkungan;
 - 4) penggunaan teknologi dan inovasi;
 - 5) pelaksanaan bangunan yang memperhatikan pelestarian cagar budaya dan/atau daerah adat; dan
 - 6) bangunan yang mendukung pelestarian budaya lokal.
- 6. kesimpulan dan penutup; dan
- 7. lampiran.
 - a. Dokumentasi tahap pembangunan.
 - b. Dokumen pembangunan yang terdiri atas: gambar rencana (design drawing), gambar kerja (shop drawing), gambar terpasang (as-built drawing), dokumen terlaksana (as-built document), dokumen pengujian laik fungsi Bangunan, dokumen SMKK yang meliputi RKK, RMPK dan Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP, panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan bangunan.
 - c. Form laporan mandiri tahapan pembangunan.

7.4.2 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

Laporan disusun pada akhir tahapan oleh Unit Organisasi Teknis, dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi. Laporan akhir pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Konstruksi Berkelanjutan paling sedikit memuat:

- 1. latar belakang;
- 2. maksud dan tujuan;
- 3. sasaran;
- 4. nama organisasi;
- 5. sumber pendanaan;
- 6. penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan memuat informasi upaya untuk menjaga kinerja bangunan paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan;
 - b. ketersediaan organisasi dan penetapan tata kelola bangunan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi pedoman pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan organisasi dan tata kelola bangunan yang operasional;
 - e. penyelengggaraan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - f. pelaksanaan inovasi.
- 7. kesimpulan dan penutup; dan
- 8. lampiran.
 - a. Dokumentasi tahap pengoperasian dan pemeliharaan.
 - b. Dokumen pengoperasian dan pemeliharaan terdiri atas dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan beserta laporannya serta laporan pengoperasian dan pemeliharaan.
 - c. Form laporan mandiri tahapan pengoperasian dan pemeliharaan.

7.4.3 PEMBONGKARAN

Laporan disusun pada akhir tahap pembongkaran oleh Unit Organisasi Teknis dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi. Laporan Akhir pembongkaran Bangunan Konstruksi Berkelanjutan paling sedikit memuat:

- 1. latar belakang;
- 2. maksud dan tujuan;
- 3. sasaran;
- 4. nama organisasi;
- 5. sumber pendanaan;
- 6. penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan memuat informasi paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan dokumen SMKK meliputi RKK, RKPPL, RMLLP, program mutu, dan RMPK;
 - b. pemulihan tapak bangunan dan lingkungan di sekitar lokasi pembongkaran;
 - c. pelaksanaan pengurangan kebisingan;
 - d. pelaksanaan pengurangan debu;
 - e. pemulihan bahan material atau limbah konstruksi yang dapat dipergunakan kembali;
 - f. pelibatan peran serta masyarakat;
 - g. pemberdayaan tenaga kerja perempuan, kaum disabilitas, dan kaum marginal dalam pelaksanaan pembongkaran;
 - h. penggunaan material bekas disesuaikan dengan jenis bangunan yang dibongkar;
 - i. ketersediaan persetujuan pembongkaran bangunan; dan
 - j. ketersediaan rencana teknis pembongkaran.
- 7. kesimpulan dan penutup; dan
- 8. lampiran.
 - a. Dokumentasi tahap pembongkaran.
 - b. Dokumen pembongkaran yan terdiri atas dokumen SMKK, rencana teknis pembongkaran serta laporan pelaksanaan pembongkaran.
 - c. Form penilaian mandiri tahapan pembongkaran.

8. FORMAT PENILAIAN MANDIRI PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Tabel 19. Form Penilaian Mandiri Tahapan......

Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin	Penilaian	Penjelasan	Dokumentasi

Tabel 20. Contoh Pengisian Penilaian Mandiri Tahap Pembangunan

Kode	Subkriteria	Kode	Penilaian Subkriteria	Poin	Penilaian	Penjelasan	Dokumentasi
PK-6.2	Pelaksanaan pengurangan kebisingan	PK-6.2.1	Realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).				
			Adanya peningkatan/inovasi realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon sesuai dengan rancangan dalam dokumen rancangan detail (DED).	2.5			
			Realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon memenuhi rencana dalam rancangan detail (DED).	NT 2	OH	Pengurangan kebisingan dengan menanam tanaman jenis perdu atau semak pada pinggir trotoar jalan yang berada di depan fasilitas umum seperti sekolah.	(sumber: google)
			Realisasi pengurangan kebisingan melalui penanaman tanaman/pohon tidak memenuhi rancangan dalam rancangan detail (DED).				(Sumber, googie)

9. KONSTRUKSI RAMPING

Konstruksi berkelanjutan berangkat dari suatu tujuan yang mulia, yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat saat ini dan bagi generasi yang akan datang. Kondisi berkelanjutan ini dapat tercipta jika pembangunan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) pilar dasar, yakni:

- a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
- c. mengurangi disparitas sosial masyarakat

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, pembangunan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara inklusif, tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya, kualitas ekonomi dalam konstruksi berkelanjutan bisa dicapai melalui banyak hal, seperti efisiensi desain, efisiensi material agar tidak menimbulkan sisa material yang berlebihan, efisiensi energi dengan menggunakan energi terbarukan dan/atau desain telah disusun dengan memperhatikan konservasi energi, efisiensi air dengan menggunakan sumber air daur ulang dan/atau melakukan pemanenan air hujan (rain harvesting) guna memenuhi kebutuhan dalam pembangunan.

Biaya tahapan awal hingga bangunan beroperasi merupakan salah satu indikator ekonomi lainnya dalam penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Setelah pembangunan selesai, penilaian juga dilakukan mengenai nilai kebermanfaatan bangunan tersebut bagi lingkungan sekitar, seberapa besar bangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan memperhatikan kepentingan ekonomi lokal, efisiensi, kualitas adaptasi, biaya operasional, dan kebijakan modal, proyek yang dihasilkan tidak hanya menjadi investasi jangka panjang, namun juga memiliki nilai keberlanjutan dengan merangsang pertumbuhan bahkan meningkatkan standar ekonomi lokal.

Dalam rangka peningkatan efisiensi ekonomi, penting dalam Konstruksi Berkelanjutan untuk menerapkan prinsip konstruksi ramping. Konstruksi ramping adalah suatu metode yang digunakan pada pekerjaan konstruksi dengan cara meminimalkan waste berupa material dan waktu, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*). Hal ini sejalan dengan perwujudan tujuan Konstruksi Berkelanjutan yang mengusung prinsip berkelanjutan untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan sampah yang dihasilkan.

Pembangunan dengan pendekatan konstruksi ramping harus mampu mengendalikan tiga aspek, yaitu biaya, mutu, dan mutu pelaksanaan. Pendekatan konstruksi ramping memiliki tujuan yang sangat fundamental yaitu meningkatkan nilai (value) dan mengurangi segala bentuk kegiatan yang menggunakan sumber daya namun tidak menambah nilai (non-added value). Pemborosan dan ketidakefisienan (waste) ditimbulkan dari penggunaan bahan material, sumber daya manusia dan waktu.

Terdapat tujuh jenis waste dalam sistem produksi massal seperti Toyota (Shigeo Shingo):

- 1. Overproduksi;
- 2. Waste waktu waktu menunggu/waktu antrian (idle);
- 3. Waste dalam pengangkutan atau transpotasi;
- 4. Waste dalam pengolahan limbah: waste dalam pekerjaan itu sendiri;
- 5. Waste penyimpanan;
- 6. Waste gerakan/aktifitas yang tidak perlu; dan
- 7. Memproduksi barang cacat (limbah produksi yang ditolak).

Adapun jenis *waste* yang ditimbulkan dari proses pembangunan meliputi:

Tabel 21 Jenis waste dalam pembangunan

Sumber Daya	Jenis Waste			
Manusia (man)	a. Pekerja tidak memiliki kompetensi sesuai bidangnya;			
	b. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan;			
	c. Koordinasi yang tidak baik antar pihak yang terlibat;			
	d. Kesalahan instruksi pekerjaan;			
	e. Ketidaktahuan penggunaan mesin/alat/bahan;			
	f. Kurang disiplinnya dalam melaksanaan Standar			
	Operasional Prosedur			
Peralatan (machine)	a. Menunggu perbaikan peralatan dan alat yang belum			
	datang;			
	b. Penggunaan peralatan yang tidak laik;			
	c. Jarak mobilisasi/demobilisasi peralatan yang jauh.			
Metode Pelaksanaan	a. Kesalahan metode pelaksanaan;			
(methods)	b. Pekerjaan rework / repair;			
	g. Tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur;			
	c. Lemahnya perencanaan dan pengendalian.			
Bahan Material	a. Keterlambatan jadwal pengiriman material dan			
	peralatan;			
	b. Kerusakan material di lokasi;			
	c. Pemborosan bahan dan material mentah;			

Sumber Daya	Jenis Waste
	d. Penanganan dan penyimpanan material yang tidak
	tepat.
Pembiayaan (money)	a. Keterbatasan biaya penerapan SMKK;
	b. Terjadinya banyak perubahan rancangan;
	c. Timbulnya banyak biaya tidak terduga;
	d. Pengendalian biaya yang buruk di lapangan;
	e. Ketidaktepatan estimasi biaya.

Untuk itu, sangat penting untuk menerapkan lean principles pada seluruh daur hidup proyek konstruksi mulai dari pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan hingga pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam fase perencanaan dan/atau perancangan dilakukan pengendalian pada beberapa area utama untuk meningkatkan produktivitas (Hadi, ilmubeton.com), yakni:


- a. budget paket pekerjaan (the money plan);
- b. jadwal paket pekerjaan (the time plan);
- c. standar kualitas (quality standard);
- d. standar material dan pengiriman (material resources and delivery);
- e. persediaan tenaga kerja dan produktivitas (labor supply and productivity);
- f. proyeksi aliran kas (cashflow projection).

Konstruksi ramping merupakan penerapan *lean principles* yang diterapkan pada industri manufaktur kepada industri konstruksi dengan tujuan meningkatkan *value* dan mengurangi *waste*.

Adapun prinsip lean terdiri atas (Womack dan Jones, 1996):

- 1. specify value adalah suatu kebutuhan untuk menjelaskan kebutuhan klien, dan agen dilibatkan dalam semua tahapan dari permulaan sampai proses penyerahan, dalam pemesanan untuk menjelaskan produk atau kegiatan yang bernilai, memikirkan kembali nilai dari perspektif klien dan setuju menilai aset dan teknologi.
- 2. *value stream* adalah dengan pemetaan seluruh arus nilai, menetapkan kerjasama antara partisipan, mengidentifikasi, dan menghilangkan waste, sehingga proses konstruksi dapat ditingkatkan

- 3. *flow* adalah sebuah konsep yang digunakan arus nilai untuk mempertinggi penjumlahan yang efisien dari nilai siap di setiap tahapan dalam proyek.
- 4. *pull* pada tingkat strategis diidentifikasikan sebagai kebutuhan untuk mengantar produk kepada konsumen jika diperlukan.
- 5. *perfention* adalah instruksi kerja dan pengembangan prosedur, dan ditetapkan melalui *quality control*.
- 6. transparasi dalam setiap progress pekerjaan, setiap pengorderan material dan setiap hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan.



Gambar 12. Lean Project Delivery System (LDPS) (Ballard, 2000)

Untuk melaksanakan konstruksi ramping perlu diperhatikan dan menjadi antarmuka antar tahapan, serta terdapat alat (tools) yang dibutuhkan untuk menciptakan rangkaian nilai (value) dan flow yang baik dengan alat hirarki pekerjaan (Work Structuring) dan kontrol produksi (Production Control). Di dalam setiap tahap dan juga aspek terdapat pula alat pendukung lain yang dikembangkan agar setiap tahap dan aspek dapat mendukung penciptaan nilai (value) yang diinginkan, menciptakan flow yang baik serta mengurangi waste. Beberapa alat yang dimaksud adalah alat manajemen yang sudah ada sejak lama di dunia manufaktur dan telah diterapkan dengan berhasil, seperti manajemen rantai pasok (supply chain management), pra-fabrikasi (pre-fabrication), pra-pemasangan (pre-assembly), standarisasi (standardization), teknik konstruksi komprehensif review secara

(constructability), dan lain-lain. Beberapa aplikasi konstruksi ramping telah banyak dikembangkan seperti contoh konsep work structuring, supply chain management, Just-in-Time, Last Planner, 5S, Prefabricated, Crash Program, dan production control (Abduh, 2005).

Penerapan konstruksi ramping dapat dilakukan dengan penyampaian konstruksi kolaboratif seperti Integrated Project Delivery (IPD) untuk pekerjaan konstruksi baru dan bernilai besar, Job order contracting untuk pekerjaan renovasi, perbaikan, pemeliharaan maupun pekerjaan konstruksi yang bernilai kecil, dan untuk beberapa kasus penerapan konstruksi ramping diperlukan hingga melakukan perubahan dalam alur kerja, budaya kerja, maupun komitmen manajemen. Dalam beberapa kasus penerapan konstruksi ramping telah mampu mengurangi biaya dan waktu melalui pengerjaan pembangunan tahapan (https://www.hkinfrastruktur.com/2019/08/tingkatkan-produktivitasdan-efisiensi-dalam-konstruksi-jalan-tol-trans-sumatera-hk-infrastruktursukses-terapkan-lean-construction/):

- a. menyusun *work breakdown structuring* yang terdiri dari aktivitas pekerjaan;
- b. membagi tiap aktivitas ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan konsep Lean Construction, yakni kategori Value Added (VA), kategori Non-Value Added (NVA), dan kategori Essential Non-Value Added (ENVA) melalui proses The Value Stream Mapping (VSM) serta melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam proses kerjanya;
- c. identifikasi waste dan mengeleminasinya;
- d. menerapkan sejumlah perangkat dan metode *Lean Construction (lean tools*) pada aktivitas yang masuk ke dalam kategori VA dan ENVA. Tujuannya sederhana saja. Semua aktivitas yang masuk ke kategori VA dan ENVA tetap harus diberi treatment khusus menggunakan lean tools agar dapat lebih optimal dalam mengurangi keterlambatan serta meminimalkan kenaikkan biaya.

Dalam konstruksi ramping, pemilik/pengguna jasa, konsultan perencana dan/atau konsultan perancang, pelaksana pekerjaan konstruksi, serta pemasok berkolaborasi untuk menghasilkan suatu Bangunan Konstruksi yang menambah nilai (added value), dapat dibangun (constructability), dapat dimanfaatkan dan dipelihara untuk menjaga kinerja sesuai rencana. Untuk dapat menerapkan prinsip lean, perlu fokus pada proses yang dapat ditingkatan dan menghapus semua elemen yang tidak menambah nilai.

Adapun, berikut beberapa manfaat dari penerapan prinsip *lean* pada konstruksi, yakni:

- a. peningkatan kualitas konstruksi;
- b. pengurangan biaya pelaksanaan proyek;
- c. peningkatan produktivitas;
- d. pengurangan jadwal proyek; dan
- e. peningkatan keamanan dalam pelaksanaan proyek.

Melalui integrasi, alur kerja *lean*, manajemen perubahan, dukungan teknologi, pelaksanaan pembangunan menjadi tepat waktu, tepat anggaran dan memberikan kepuasan kepada seluruh pihak yang terlibat.

10. PENGGUNAAN TEKNOLOGI PERMODELAN INFORMASI BANGUNAN (BUILDING INFORMATION MODELLING)

Tabel 22. Ketentuan Penggunaan Teknologi BIM

No.	Lingkup	Uraian Substansi	
NO.	Substansi	Ofaian Substansi	
1.	Definisi	Building Information Modelling (BIM) atau Pemodelan	
		Informasi Bangunan adalah representasi digital dari	
		karakter fisik dan karakter fungsional pada suatu	
		bangunan, dimana di dalamnya terkandung semua	
		informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut	
		yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan	
		dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi	
		dan masa operasi bangunan serta masa pembongkaran	
		dan pembangunan kembali yang membentuk aset	
		digital yang merupakan suatu kembaran dari kondisi	
		fisik sesungguhnya (<i>digital twin</i>).	
2.	Prinsip	a. Informatif, yaitu: informasi yang dihasilkan harus	
	Penerapan	dapat disajikan secara cepat, akurat dan menjawab	
	BIM	kebutuhan informasi dari Pengguna Jasa dan/atau	
		Penyedia Jasa;	
		b. Interoperabilitas, yaitu: sistem yang digunakan	
		dalam kolaborasi menggunakan aplikasi dan format	
		file keluaran yang umum yang dapat terhubung	
		dengan mudah dengan aplikasi lain antara sistem	
		yang satu dengan yang lain tanpa batasan software	
		atau aplikasi tertentu, namun harus tetap	
		mendukung pembentukan informasi yang	
		dibutuhkan oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia	
		Jasa;	
		c. Kolaboratif, yaitu: penerapan teknologi BIM yang	
		mewujudkan peningkatan proses kerjasama antara	
		Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sehingga dapat	
		meminimalkan tingkat kesalahan, kesalahpahaman	
		dan pekerjaan ulang (reworks);	
		d. Keberlanjutan, yaitu: model informasi yang	
		dihasilkan digunakan secara berkelanjutan sejak	

No.	Lingkup	Uraian Substansi		
	Substansi			
		tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap		
		operasi dan pemeliharaan termasuk renovasi,		
		pembongkaran dan pekerjaan konstruksi bangunan		
		baru di kemudian hari.		
3.	Pemodelan	a. Perancangan/desain bangunan dengan		
	Bangunan	menggunakan aplikasi/software yang dapat		
		digunakan untuk menghasilkan dan/atau		
		memanfaatkan model tiga dimensi (3D) sebagai dasar		
		pembuatan informasi pada setiap tahapan		
		pembangunan fisik yang memenuhi prinsip		
		penerapan BIM;		
		b. Terhadap model 3D dapat dilakukan <i>clash detection</i>		
		serta analisis energi, efisiensi material, dan analisis		
		keberlanjutan lainnya.		
4.	Kolaborasi	a. Platform Kolaborasi/CDE adalah platform digital		
	dan	yang menjadi pusat sumber informasi dan		
	Koordinasi	pertukaran informasi yang digunakan untuk		
	melalui	mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan		
	Common	informasi digital untuk seluruh tim proyek (yaitu		
	Data	semua informasi proyek baik yang dibuat di		
	Environment	lingkungan BIM maupun di format data		
	(CDE)	konvensional) serta dapat memfasilitasi kolaborasi		
		antara anggota tim proyek dan membantu		
		menghindari duplikasi dan kesalahan;		
		b. Platform Kolaborasi/CDE harus memiliki		
		kemampuan untuk membuka model 3D dalam		
		bermacam format file untuk mempermudah		
		visualisasi desain dan proses kolaborasi progres		
		pekerjaan antara penyedia jasa dan pengguna jasa;		
		c. Platform Kolaborasi/CDE mempunyai fitur kontrol		
		akses seperti super admin dan admin proyek;		

No.	Lingkup Substansi	Uraian Substansi		
		d. Platform Kolaborasi/CDE harus mempunyai fitur hirarki akses (permission) bagi pengguna/user terhadap akses informasi.		
5.	Ketentuan lain penerapan BIM	 a. Penerapan BIM mengacu pada persyaratan teknis bangunan sesuai standar nasional dan peraturan perundangan yang berlaku; b. Semua ketentuan butir 1-5 dituangkan dalam dokumen rencana pelaksanaan BIM (BIM Execution Plan/ BEP). 		

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

